


**STUDI PENGGUNAAN UANG PANJAR DARI *RESELLER*
KEPADA *SUPPLIER* BUSANA MUSLIMAH DI PASAR BESAR
PALANGKA RAYA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Disusun Oleh

SALSABILLA
NIM. 1502130060

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKARAYA
FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN SYARI'AH
PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
TAHUN 2019 M / 1439 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : "STUDI PENGGUNAAN UANG PANJAR DARI
RESELLER KEPADA *SUPPLIER* BUSANA
MUSLIMAH DI PASAR BESAR PALANGKA
RAYA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH"
NAMA : SALSABILLA
NIM : 1502130060
FAKULTAS : SYARIAH
JURUSAN : SYARIAH
PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Palangka Raya, 21 Oktober 2019

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Syarifuddin, M. Ag
NIP. 197005032001121002

Pembimbing II



Abdul Khair, M.H
Nip. 196812012000031003

Menyetujui,

Wakil Dekan Bidang Akademik



Drs. Surya Sukti, MA
Nip. 196505161994021002

Ketua Jurusan Syariah



Munib, M. Ag.
NIP. 19609071990031002

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Sdr. Salsa Billa

Palangka Raya, 21 Oktober 2019

Kepada
Yth. **Ketua Panitia Ujian**
Skripsi IAIN Palangka Raya

Assamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh

Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan perbaikan seperlunya
maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : **SALSA BILLA**
NIM : **1502130060**
Judul : **“STUDI PENGGUNAAN UANG PANJAR DARI
RESELLER KEPADA SUPPLIER BUSANA
MUSLIMAH DI PASAR BESAR PALANGKA
RAYA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH”**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Serjana Hukum. Demikian
atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Wassamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh

Pembimbing I



Dr. Syarifuddin, M. Ag
NIP. 197005032001121002

Pembimbing II



Abdul Khair, M.H
Nip. 196812012000031003

PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul “STUDI PENGGUNAAN UANG PANJAR DARI RESELLER KEPADA SUPPLIER BUSANA MUSLIMAH DI PASAR BESAR PALANGKA RAYA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH, NIM 150 213 0060 telah dimunaqasyahkan oleh TIM Munaqasyah Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 24 Safar 1441 H
22 Oktober 2019 M


Palangka Raya, 29 Oktober 2019

Tim Penguji:

1. Munib, M.Ag
Ketua Sidang/Anggota
2. Drs. Surya Sukti, MA
Anggota I
3. Dr. Syarifuddin, M.Ag
Anggota II
4. Abdul Khair, M.H
Sekretaris/Anggota



Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya



Dr. H. Abdul Helim, M.Ag
NIP. 197704132003121003

STUDI PENGGUNAAN UANG PANJAR DARI *RESELLER* KEPADA *SUPPLIER* BUSANA MUSLIMAH DI PASAR BESAR PALANGKA RAYA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

ABSTRAK

Latar belakang penulis mengangkat judul ini karena dalam jual beli busana muslimah di pasar besar Palangka Raya antara *Reseller* dan *supplier* menggunakan uang panjar terhadap barang yang diambil padahal barang yang di ambil belum tentu dibeli. Dari Permasalahan itu akhirnya penulis memfokuskan pada rumusan masalah yakni: (1) Bagaimana latar belakang penentuan uang panjar dari *reseller* kepada *supplier* busana muslimah di pasar besar Palangka Raya?, (2) Bagaimana penyelesaian masalah jika barang tidak laku atau rusak?. Tujuan penelitian yakni: (1) Untuk mendeskripsikan latar belakang penentuan uang panjar dari *reseller* kepada *supplier* busana muslimah di pasar besar Palangka Raya, (2) Untuk mengetahui dan memahami penyelesaian masalah jika barang tidak laku atau rusak.

Penelitian ini bertempat di Pasar Besar Palangka Raya dengan subjek penelitian yakni *reseller* busana muslimah dan *supplier* busana muslimah yang berjumlah 6 orang, sedangkan objek penelitian ini adalah penggunaan uang panjar. Jenis penelitian ini ialah lapangan atau penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan analisis menggunakan metode *Data collection* (Pengumpulan Data), *Data Reduction* (Pengurangan Data), *Data Display* (Penyajian Data), *Data Conclusions Drawing/ Verifying* (Penarikan Kesimpulan).

Hasil dari penelitian ini ialah: (1) Latar belakang penyerahan uang panjar dari *reseller* kepada *supplier* adalah sebagai bentuk jaminan dari pihak *reseller*, Agar pihak *supplier* tidak merasa was-was jika barangnya di bawa tanpa adanya jaminan. Dari penyerahan uang panjar ini terbangun rasa kepercayaan antara kedua belah pihak dan menurut ulama Hanabilah jual beli ini mengandung kepercayaan, yang hukumnya diperbolehkan atas dasar kebutuhan (hajat) menurut pertimbangan urf (adat kebiasaan). (2) Penyelesaian masalah jika barang tidak laku atau rusak akan diselesaikan oleh kedua pihak secara kekeluargaan dan musyawarah. Jika dilihat dari segi pertanggung jawabannya apabila ada kerusakan hal ini termasuk dalam *Istihsan bil al-Urf* karena jika barang rusak atau kotor maka *reseller* yang akan bertanggung jawab mengganti rugi. Juga dikalangan masyarakat sudah menjadi kebiasaan yang berlaku, demi menjaga jangan timbul kesulitan diantara kedua pihak.

Kata Kunci: Uang panjar dan Jual Beli

STUDY OF THE USE OF DOWN PAYMENT FROM RESELLERS TO SUPPLIERS OF MUSLIMAH FASHION AT PASAR BESAR PALANGKA RAYA IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC ECONOMIC LAW

ABSTRACT

The author's background of this title is, in buying and selling of Muslimah fashion at Pasar Besar Palangka Raya between Resellers and suppliers using down payment for the items, besides the items are not necessarily purchased. From the problem, finally the author focuses on the research problem, namely: (1) What is the background of determining the down payment from resellers to suppliers of Muslimah fashion at Pasar Besar Palangka Raya ?, (2) How to solve the problem if the items are unsold or broken? The purpose of this research is: (1) To describe the background of determining the down payment from resellers to suppliers of Muslimah fashion at Pasar Besar Palangka Raya, (2) To find out and understand the solution to the problem if the items are unsold or broken.

This research is located at Pasar Besar Palangka Raya with research subjects are Muslimah fashion resellers and Muslimah fashion suppliers, total 6 people, while the object of this research is the use of down payment. The type of this research is field or empirical research using descriptive qualitative approaches. Data collection techniques in this research is to use interviews, observation, and documentation. While the analysis uses the method of Data collection, Data Reduction, Data Display, and Data Conclusions Drawing / Verifying.

The results of this research are: (1) The background of the down payment from the reseller to the supplier is as a guarantee from the reseller, so that the supplier does not feel anxious if the items are carried without a guarantee. So with the down payment, built a sense of trust between the two sides and according to the *Hanabilah sheikh*, this buy and sale contained trust, which the law was allowed on the basis of necessity (*hajat*) according to urf (customary). (2) Problem solving if the items are unsold or broken, will be resolved by both sides in a discussion. In terms of liability if there is a broken item, this is included in *Istihsan bil al-Urf* because if the items are broken or dirty then the reseller will be responsible for compensation. Also among the community has become a custom that prevails, in order to prevent difficulties between the two sides.

Keywords: down payment and sale

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrohmaanirrohiim

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang hanya kepada-Nya kita menyembah dan kepada-Nya pula kita memohon pertolongan. Atas limpahan taufiq, rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“STUDI PENGGUNAAN UANG PANJAR DARI RESELLER KEPADA SUPPLIER BUSANA MUSLIMAH DI PASAR BESAR PALANGKA RAYA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”** dengan lancar. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penyelesaian tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa dorongan, bimbingan serta arahan yang diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Terima kasih penulis haturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di Institut Agama Islam Negeri Palngka Raya.
2. Bapak Dr. Abdul Helim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, semoga Allah SWT memberikan kekuatan agar dapat terus memajukan dan mengembangkan Fakultas Syariah ke depannya agar lebih baik.
3. Bapak Munib M.Ag selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis, semoga Allah SWT menjadikan ilmu yang bermanfaat.

4. Ibu Laili Wahyunita, S. Kom., M.Cs selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang selama ini telah memberikan semangat, motivasi, arahan dan perhatiannya sehingga penulis dapat mengangkat judul ini.
5. Bapak Dr. Syarifuddin, M. Ag sebagai dosen pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan dan saran kepada penulis selama penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
6. Bapak Abdul Khair, M.H sebagai dosen pembimbing II selaku dosen pembimbing Akademik yang juga selalu membimbing penulis dengan ikhlas meluangkan waktu untuk memberikan arahan, pikiran dan penjelasan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen dan staf di Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yang selalu menginspirasi dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Ayah dan Ibu penulis yang telah memberikan dukungan materil dan selalu mendoakan keberhasilan penulis selama menempuh pendidikan.
9. Semua teman-teman program studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015 yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang turut membantu penulis dalam membuat skripsi ini semoga mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Semoga kiranya skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Amin Yaa Robbal Alamin.

Palangka Raya, Oktober 2019
Penulis,

SALSA BILLA
NIM. 150213006

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**STUDI PENGGUNAAN UANG PANJAR DARI *RESELLER* KEPADA *SUPPLIER* BUSANA MUSLIMAH DI PASAR BESAR PALANGKA RAYA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**" adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung risiko atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 15 Oktober 2019

Yang Membuat Pernyataan



SALSA BILLA

NIM. 1502130050

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

(QS. An-Nisa: 58)

PALANGKARAYA

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil alamin

Sujud syukurku ku persembahkan kepada Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa bersyukur, berfikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga dengan keberhasilan ini menjadi satu langkah awal diriku untuk terus meraih cita-citaku.

Kupersembahkan karya kecil ku kepada:

Kestaria Hidupku

Ayahanda Muhyin

Ayah telah banyak perjuangan mu untuk membesarkan diriku, telah banyak air keringat yang engkau berikan kepadaku dan telah banyak pengorbananmu untuk mendidik serta menjaga diriku

Bidadari Hidupku

Ibunda Rukiah

Ibu engkau adalah panutanku, terimakasih telah berjuang membesarkan dan menyayangiku dari kecil hingga sekarang ini. Engkau yang selalu memberikanku semangat untuk tetap terus kuat dan sabar dalam hidup ini

Malaikat ku

Adikku Muhammad Rizal

Terima kasih telah hadir di sampingku dan menjadi penyemangat diriku selama menjalani hidup ini

Sahabat Hidup Terbaikku

Gloxina Vinca Ayu Rossea, Noshratina Alyani, Munawarah, Nita Kurnia, Laila Magfiroh, Nurul Huda, Amaliya F.M dan Wirantika Kirana

Dan terakhir teman-teman seperjuanganku HES 2015 yang tak bisa ku sebutkan satu-persatu, kalian sungguh teman terbaik dan luar biasa yang Allah ciptakan untuk mengisi hari-hari ku semasa kuliah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORINALITAS	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan penelitian.....	3
D. Kegunaan Penelitian	4
BAB II KERANGKA TEORI DAN KONSEP PENELITIAN.....	6
A. Penelitian Terdahulu.....	6
B. Kajian Teori	11
1. Teori <i>Maqashid Syariah</i>	11
2. Teori <i>Maşlahah Mursalah</i>	15
3. Teori <i>‘Urf</i>	20

4. Teori <i>Istihsan</i>	24
5. Teori Akad.....	28
C. Konsep	34
1. Konsep Uang Panjar	34
2. Konsep <i>Supplier</i>	39
3. Konsep <i>Reseller</i>	43
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Waktu dan Tempat Penelitian	46
1. Waktu Penelitian.....	46
2. Tempat Penelitian	47
B. Jenis dan pendekatan Penelitian.....	47
C. Objek dan Subjek Penelitian.....	48
D. Sumber Data	48
1. Sumber Data Primer	48
2. Sumber Data Sekunder	49
E. Teknik Pengumpulan Data.....	50
1. Wawancara	51
2. Observasi	52
3. Dokumentasi.....	53
F. Pengabsahan Data	53
G. Analisis Data	55
H. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian	56
BAB IV HASIL PEMBAHASAN DAN ANALISIS.....	60
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	60
1. Sejarah Kota Palangka Raya.....	60

2. Gambaran Umum dan Letak Geografis Kota Palangka Raya	63
B. Gambaran Umum Pasar Besar Palangka Raya	67
C. Penyajian Data dan Hasil Analisis	69
D. Analisis.....	82
BAB V PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	99
A. Buku.....	99
B. Skripsi, Jurnal, Makalah, dan Lainnya	101
C. Majalah dan Sumber Internet	102
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



IAIN
PALANGKARAYA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persamaan, Perbedaan dan Posisi Penelitian	10
Tabel 2. Jadwal Penelitian.....	46
Tabel 3. Luas Wilayah, Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Palangka raya menurut Kecamatan Tahun 2018	65
Tabel 4. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Palangka Raya Tahun 2018	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mewajibkan manusia untuk berusaha agar mendapatkan rezeki guna memenuhi kebutuhan kehidupannya. Islam juga mengajarkan kepada manusia bahwa Allah Maha Pemurah sehingga rezeki-Nya sangat luas. Bahkan Allah tidak memberikan rezeki itu kepada kaum muslimin saja, tetapi kepada siapa saja yang bekerja keras. Interaksi yang terjadi di antara manusia mempunyai implikasi yang bermacam-macam. Untuk itu pola dalam mempertahankan hidupnya, pada mulanya manusia memanfaatkan alam secara langsung. Perkembangannya peradaban manusia, terjadilah sistem barter (pertukaran barang dengan barang) yang juga merupakan wujud sederhana dari perdagangan (jual-beli).

Sistem barter ini menjadi implikasi dari interaksi antar manusia tersebut. Muamalah sendiri sering diartikan sebagai suatu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah mengatur manusia yang berkaitan dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial, sehingga setiap orang tidak dapat lepas dari orang lain untuk menutupi kebutuhannya. Interaksi antar individu manusia adalah perkara yang penting yang mendapatkan perhatian besar dalam Islam, khususnya yang berhubungan dengan pertukaran harta.¹

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UII Press, 1995. hal.6.

Setiap orang tidak mungkin bisa lepas dari orang lain yang menutupi kebutuhannya. Interaksi antar individu manusia adalah perkara penting yang mendapatkan perhatian besar dalam Islam. Khususnya yang berhubungan dengan pertukaran harta.² Oleh karena itu Allah berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa':29)³

Penjelasan ayat ini ialah Allah menjelaskan pertukaran harta dapat dilakukan dengan perniagaan yang berasaskan saling suka diantara para transaktornya. Salah satu sistem perniagaan tersebut adalah jual beli dengan panjar atau uang muka atau DP (*Down Payment*). Pada zaman sekarang sistem jual beli yang berkembang, yaitu pemberlakuan uang panjar sebagai tanda pengikat kesepakatan. Istilah ini dikenal dengan DP (*Down of Payment*) atau uang muka.

Peneliti melihat penggunaan uang panjar dari *reseller* kepada *supplier* busana muslimah. *Reseller* datang ke toko *supplier* dan memilih barang-barang busana muslimah yang ia kehendaki dan yang diminati konsumen untuk

² Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Jakarta: Sinar Baru Algensindo, 1994. hal. 21.

³ Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012. hal. 83

dikreditkan. Dalam hal ini *reseller* menggunakan uang panjar dalam transaksi kepada *supplier*. Lalu mereka melakukan kesepakatan, jika barang-barang yang di bawa *reseller* tidak laku maka dia akan kembalikan barang kepada *supplier* dan dia akan membayar lunas barang yang laku saja. Belum ada kesepakatan antara *reseller* dan *supplier* jika barang yang dibawa *reseller* rusak atau hilang, bagaimana kesepakatan antara keduanya. Bagaimana kerugian yang harus ditanggung *reseller*. *Supplier* tidak membuat kesepakatan mengenai kerugian tersebut.⁴

Sehubungan dengan penggunaan uang muka tersebut yang telah peneliti uraikan di atas, para ulama berpendapat tentang kebolehan dan ketidakbolehan jual beli dengan uang muka. Dari beberapa permasalahan yang ada mengenai uang muka, maka penulis tertarik untuk mengangkat skripsi yang berjudul: **“Studi Penggunaan Uang Panjar Dari ReSeller Kepada Supplier Busana Muslimah di Pasar Besar Palangka Raya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana latar belakang penentuan uang panjar dari *reseller* kepada *supplier* busana muslimah di pasar besar Palangka Raya?
2. Bagaimana penyelesaian masalah jika barang tidak laku atau rusak?

⁴Obsevasi di Pasar besar Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 Pukul 10.00 WIB

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian diantaranya :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan latar belakang penentuan uang panjar dari *reseller* kepada *supplier* busana muslimah di pasar besar Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui dan memahami penyelesaian masalah jika barang tidak laku atau rusak.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang berjudul “Studi Penyerahan Uang Panjar Dari Reseller Kepada Supplier Dalam Jual Beli Busana Muslimah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” adalah bentuk dari keingintahuan penulis mengenai hukum dari perkembangan transaksi jual beli dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan sebagai berikut :

1. Secara teoritis
 - a. Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum Islam dalam bidang yang berkaitan dengan muamalah atau hukum ekonomi syari’ah.
 - b. Sebagai acuan penelitian serupa di masa yang akan datang dan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai perkembangan zaman.
2. Secara Praktis
 - a. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari’ah IAIN Palangka Raya.

- b. Memberikan masukan pemikiran kepada pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian maupun masyarakat luas dalam rangka memperbaiki sistem dalam aspek jual beli



BAB II

KAJIAN TEORI DAN KONSEP PENELITIAN

A. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperbolehkan dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan mendukung penelitian yang akan dilakukan. Sementara itu, setelah menelaah beberapa penelitian, berdasarkan penelusuran penyusun menemukan beberapa teori dan hasil penelitian tentang Uang Panjar.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Faizah Nurhayati dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Uang Muka Dalam Penyewaan Kamar Kos Studi Kasus di Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.⁵ Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa pembayaran uang muka untuk sewa menyewa kamar kos bisa merugikan salah satu pihak. Karena pihak penyewa merasa dirugikan jika batal menyewa kamar kos. Karena dalam penerapannya pemilik kos yang meminta uang muka sewa kamar kos dengan nominal harga yang cukup besar, bahkan ada yang meminta 50% dari harga sewa kamar. Sedangkan pihak pemilik kos merasa dirugikan apabila penyewa membatalkan sewa kamar, Pemilik kos tidak mendapatkan hasil dari sewa kamar kos selama setahun karena kamarnya kosong. Dalam penelitian ini bahwa sudah menjadi kebiasaan atau urf pemilik kamar kos melakukan sistem

⁵Faizah Nurhayati, Tinjauan hukum islam terhadap pembayaran uang muka dalam penyewaan kamar kos Studi Kasus di Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jurusan Hukum Bisnis Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2014.

pembayaran pertahun. Pemilik kamar kos menggunakan akad sewa menyewa dengan rukun dan syarat sewa menyewa (ijarah), sehingga hukumnya sah.

Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang Uang Panjar. Adapun yang menjadi perbedaannya adalah pada skripsi tersebut membahas mengenai Akad dalam Pembayaran Uang Muka Sewa Kamar Kos-Kosan. sedangkan dalam penelitian ini membahas Penggunaan Uang Panjar dari *Resseler* kepada *Supplier* Busana Muslimah.

Kedua, skripsi yang ditulis Nafisah Sugestiana dengan judul Jual Beli Tembakau Dengan Uang Muka Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Jual Beli Tembakau di Desa Sukabumi, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali.⁶ Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa masyarakat menjual tanaman tembakau yang siap panen namun masih pada pohonnya (dengan sistem tebas). Setelah disepakati pembeli memberikan uang muka sebagai tanda kesungguhan dalam transaksi yang telah dilakukan, kemudian pembayaran sisa atau pelunasan biasanya diberikan setelah tembakau mulai dipanen atau sesudah pemanenan selesai. terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli yakni, apabila pembeli membatalkan transaksi atau tidak jadi membeli, maka uang muka tersebut akan menjadi milik penjual tanpa harus kehilangan dagangannya, dan apabila penjual membatalkan transaksinya, maka uang muka harus dikembalikan kepada pembeli dua kali lipat. Dalam pembatalan transaksi, tidak ada kesepakatan mengenai batasan waktu pembatalan. Namun dalam jual

⁶Nafisah Sugestiana, Jual beli tembakau dengan uang muka perspektif Hukum Islam Studi kasus: jual beli tembakau di desa sukabumi, kecamatan cepogo, Kabupaten boyolali, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Surakarta 2018.

beli tersebut mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan dalam batasan waktu yang jelas antara jadi dibeli atau dibatalkan, sedangkan syarat dibolehkannya jual beli dengan menggunakan uang muka adalah adanya batasan waktu menunggu yang jelas. Sehingga jual beli tembakau dengan uang muka tersebut termasuk jual beli rusak (*fasid*).

Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang Uang Panjar. Adapun yang menjadi perbedaannya adalah pada skripsi tersebut membahas mengenai unsur jual beli tembakau menggunakan uang panjar yang belum jelas baik dari segi pembatalannya dan penentuan uang panjarnya menurut Hukum Islam, sedangkan dalam penelitian ini membahas Penggunaan Uang Panjar dari *Reseller* kepada *Supplier* Busana Muslimah.

Ketiga, skripsi di tulis oleh Aisyatun Nadlifah Dengan Judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Panjar Sewa-Menyewa Rumah Studi Kasus Di Sapen Demangan Gondokusuman Yogyakarta.⁷ Dalam penelitian menjelaskan bahwa dalam sewa menyewa rumah kos, pengelola menerapkan uang panjar sebagai tanda jadi dalam sewa menyewa rumah kos. Jika sewa menyewa batal maka uang panjar tidak dikembalikan. Sejak awal sudah ada ditentukan bahwa uang panjar tidak dikembalikan jika batal menyewa kamar kos. Penyewa merasa di rugikan dan pembayaran panjar tidak ada kejelasan perjanjian atau bukti otentik dari pengelola rumah kos. Dalam penerapan uang panjar tersebut Allah membolehkan karena dalam perjanjian sewa menyewa sudah disepakati para pihak. Dan Allah SWT membolehkan dengan

⁷Aisyatun Nadlifah dengan judul tinjauan hukum islam terhadap penerapan panjar sewa-menyewa rumah Studi kasus di sapen demangan gondokusuman yogyakarta, Muamalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009.

pertimbangan bahwa Allah SWT mempermudah segala urusan sesuai hukum islam dan tidak mempersulit pelaksanaannya.

Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang Uang Panjar. Adapun yang menjadi perbedaannya adalah pada skripsi tersebut membahas mengenai penerapan uang panjar dalam sewa menyewa rumah kos yang belum jelas dalam pembayaran panjar dan tidak ada bukti otentik dalam penetapan uang panjarnya, sedangkan dalam penelitian ini membahas Penggunaan Uang Panjar dari *Reseller* kepada *Supplier* Busana Muslimah.

Keempat, skripsi di tulis oleh Dhanita Nurbaiti dengan Judul Penerapan Uang Muka Dalam Sewa Menyewa Perspektif Hukum Islam Studi kasus di *score futsal* purwokerto.⁸ Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa dalam sewa menyewa *score futsal* menerapkan adanya uang muka dalam menyewa lapangan futsal sebesar 25% dari harga sewa yang berlaku. Ketika seseorang telah menyewa dan membayar uang muka namun melakukan pembatalan dan tidak ada konfirmasi sebelumnya, maka uang muka tersebut akan hangus. Dalam perjanjian sudah ditetapkan adanya uang muka sebagai tanda jadi atau pengikat antara pihak pemilik dan penyewa dengan adanya masa tunggu. Sistem transaksi dengan uang muka yang diterapkan dengan kerelaan dari masing-masing pihak, sehingga dalam hukum Islam sewa menyewa lapangan futsal hukumnya sah karena sesuai dengan rukun dan syarat sewa menyewa. Hukum transaksi dengan uang muka boleh dilakukan karena tidak ada pihak yang merasa dirugikan, sesuai dengan kaidah fiqh mengenai kerelaan para

⁸Dhanita Nurbaiti, Penerapan uang muka dalam sewa menyewa Perspektif Hukum Islam Studi kasus di *score futsal* purwokerto, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah IAIN Purwakerto 2017.

pihak yang bertransaksi, dan kaidah mengenai hukum asal mu'amalah yang diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya.

Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang Uang Panjar. Adapun yang menjadi perbedaannya adalah pada skripsi tersebut membahas mengenai sewa-menyewa *score futsal* dengan penerapan uang panjar menurut hukum Islam, sedangkan dalam penelitian ini membahas Penggunaan Uang Panjar dari *Reseller* kepada *Supplier* Busana Muslimah.

TABEL 1

PERSAMAAN, PERBEDAAN DAN POSISI PENELITIAN

No	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan/posisi
1.	Faizah Nurhayati "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Uang Muka Dalam penyewaan kamar kos Studi Kasus di Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang."	Sama-sama meneliti masalah Uang Panjar	Penelitian yang dilakukan oleh Faizah Nurhayati adalah mengenai Akad Uang Panjar Sewa Menyewa Kos Studi Kasus di Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.
2.	Nafisah Sugestiana "Jual Beli Tembakau Dengan Uang Muka perspektif Hukum Islam Studi kasus jual	Sama-sama meneliti masalah UangPanjar	Penelitian yang dilakukan oleh Nafisah Sugestiana adalah mengenai mengenai unsur jual beli tembakau menggunakan uang panjar yang belum jelas baik dari segi pembatalannya dan penentuan uang panjarnya

	beli tembakau di Desa Sukabumi, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali.”		menurut Hukum Islam.
3.	Aisyatun Nadlifah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Panjar Sewa-Menyewa Rumah Studi Kasus Di Sapen Demangan Gondokusuman Yogyakarta.”	Sama-sama meneliti masalah UangPanjar	Penelitian yang dilakukan oleh Aisyatun Nadlifah mengenai penerapan uang panjar dalam sewa menyewa rumah kos yang belum jelas dalam pembayaran panjar dan tidak ada bukti otentik dalam penetapan uang panjarnya.
4.	Dhanita Nurbaiti “Penerapan Uang Muka Dalam Sewa Menyewa Perspektif Hukum Islam Studi kasus di <i>score futsal</i> purwokerto.”	Sama-sama meneliti masalah UangPanjar	Penelitian yang dilakukan Dhani Nurbaiti membahas mengenai sewa-menyewa <i>score futsal</i> dengan penerapan uang panjar menurut hukum islam

B. Kajian Teori

Ada beberapa teori yang penulis jadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, yakni

1. Maqasid Syariah

Secara etimonologi, *Maqasid Syariah* merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu: *Maqasid* dan *al-Syari'ah*. Maqashid adalah bentuk jamak (plural) dari kata *maqсад*, *qasد*, *maqسid* atau *qusud* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qasada-yaqsudu*, dengan beragam makna

dan arti antaranya menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, berada pada poros tengah antara berlebihan dan kekurangan.⁹

Menurut Imam al-Syarhibi *maqasid syariah* terbagi menjadi dua, yang pertama berkaitan dengan maksud tuhan selaku pembuat syari'ah dan yang kedua berkaitan dengan maksud mukallaf. Maksud syari'ah (Allah) adalah kemaslahatan untuk hamba-Nya di dalam dua tempat dunia dan akhirat. Dan maksud mukallaf (Manusia) adalah ketika hamba-Nya dianjurkan untuk hidup dalam kemaslahatan di dunia dan di akhirat yaitu menghindari kerusakan-kerusakan yang ada di dalam dunia.¹⁰

Maqashid Syariah merupakan tujuan tertinggi syariah yang diberlakukan oleh pemberi hukum, yaitu Allah swt yang digariskan untuk tujuan utama dari syariah sebagai: pelestarian agama, pelestarian kehidupan, pelestarian keluarga, pelestarian karakter dan pikiran manusia, dan pelestarian kekayaan. Tujuan-tujuan dari konsep-konsep yang telah dirumuskan dalam *maqashid syari'ah* dapat diadopsi dengan mudah ke dalam segala aktivitas entitas bisnis Islam.¹¹

Beberapa ulama ushul telah mengumpulkan beberapa maksud yang umum dari menasyri'kan hukum menjadi tiga kelompok, yaitu :

⁹Yusuf Al- Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007. hal.13.

¹⁰Ika Yunia Fauzia. *Prinsip Dasar Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2014. hal. 42.

¹¹Irmawati, *Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah Dalam Ranah Praktik Manajemen Laba Efisien Pada Perbankan Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*.Jurusan Akutansi, UIN Alauddin Makasar, 2016.

- a. melihara segala sesuatu yang dharuriat bagi manusia dalam penghidupan mereka.

Urusan-urusan yang dharuriat itu ialah segala yang diperlukan untuk hidup manusia, yang apabila tidak diperoleh akan mengakibatkan rusaknya undang-undang kehidupan, timbulah kekacauan, dan berkembangnya kerusakan.¹²

Urusan-urusan yang dharuri itu ada lima :

- 1) Agama
- 2) Jiwa
- 3) Akal
- 4) Keturunan
- 5) Harta

- b. Menyempurnakan segala yang dihayati manusia.

Urusan yang dihayati manusia ialah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk memudahkan dan menanggung kesukaran-kesukaran taklif dan beban hidup. Apabila urusan itu tidak diperoleh, tidak merusak peraturan hidup dan tidak menimbulkan kekacauan, melainkan hanya tertimpa kesempitan dan kesukaran saja.

- c. Mewujudkan keindahan bagi perseorangan dan masyarakat.

Bagi yang dikehendaki dengan urusan-urusan yang mengindahkan ialah segala yang diperlukan oleh rasa kemanusiaan, kesusilaan, dan keseragaman hidup. Apabila yang demikian ini tidak diperoleh tidaklah

¹² Chaerul Umam, *Ushul Fiqh II*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001. hal. 128.

cidera peraturan hidup dan tidak pula ditimpa kepicikan. Hanya dipandang tidak boleh oleh akal yang kuat dan fitrah yang sejahtera. Urusan-urusan yang mewujudkan ini dalam arti kembali kepadasoal akhlak dan adat istiadat yang bagus dan segala sesuatu untuk mencapai keseragaman hidup melalui jalan-jalan yang utama.¹³

Tingkatan maqasid al-syari'ah dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Urusan *dharuriyat* yaitu segala apa yang paling penting dalam kehidupan manusia.

Urusan-urusan yang dharuri ada lima :

- 
- 1) Agama
 - 2) Jiwa
 - 3) Akal
 - 4) Keturunan
 - 5) Harta

- b. Urusan *hajiyyat* yaitu keperluan hidup untuk memudahkan kehidupan di dunia dan di akhirat tanpanya kehidupan manusia akan mengalami kesulitan.
- c. Urusan *tahsiniyat* yaitu pelengkap hidup manusia sehingga manusia merasakan kenyamanan hidup.¹⁴

Secara global, tujuan hukum syara' dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik

¹³ Chaerul Umam, *Ushul Fiqh II*...hal. 129

¹⁴ Chaerul Umam, *Ushul Fiqh II*...hal. 129.

kemaslahatan di dunia yang fana ini, maupun kemaslahatan dihari yang baqa (kekal) kelak.¹⁵

Tujuan hukum (*maqashid syari'ah*) harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh al-Qur'an dan al-Hadits. Lebih dari itu tujuan hukum harus diketahui dalam rangka mengetahui, apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan ketentuan hukum, karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat diterapkan.¹⁶

Dalam teori ini penulis ingin mengkaji hukum yang berlaku dalam penggunaan uang panjar antara *reseller* dan *supplier*. Sehingga dapat terlihat keberlakuan penggunaan uang panjar tersebut dalam sistem jual beli saat ini.

2. Teori Mashlahah Mursalah

Dalam Bahasa Indoensia kata masalahah berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Adapun pengertian masalahah dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.

Sedangkan kata *al-mursalah* berasal dari kata *rasala* dengan penambahan alif dipangkalnya, sehingga menjadi *arsala* yang bearti terlepas atau bebas. Jika digabungkan kata masalahah dan mursalah secara bahasa berarti kemaslahatan yang terlepas daru keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan.

¹⁵Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992. hal. 65.

¹⁶Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997. hal.

Secara terminologis, masalah mursalah adalah kemaslahatan yang keberadaanya tidak didukung syara' dan juga tidak ditolak oleh syara' melalui dalil-dalil yang terperinci.¹⁷

Para ahli ushul memberikan takrif¹⁸ al-maslahah al-mursalah dengan “Memberikan hukum syara kepada sesuatu kasus yang tidak terdapat dalam nash atau ijma' atas dasar memelihara kemaslahatan”.¹⁹

Syarat umum masalah mursalah adalah ketika tidak ditemukan *nash* sebagai rujukan. Imam Malik mengajukan syarat-syarat khususnya, yaitu:

- 1) Adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat (maqashid syariah). Misalnya jenis maslahat itu tidak asing, meskipun tidak diperkuat dengan dalil yang khas.
- 2) Maslahat itu harus masuk akal (*rationable*), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, di mana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.
- 3) Penggalan dalil maslahat ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi. Seandainya maslahat yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan. Sebagaimana dalam surah al-hajj ayat 78, artinya: “Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan” dan, QS. Al-

¹⁷ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016. hal. 117-118.

¹⁸ Takrif adalah definisi, pemberitahuan, pernyataan, penentuan, batasan. Lihat *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke 3- cetakan ke 3*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005. hal. 1125.

¹⁹ A. Djazuli, *Ilmu fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2016. hal. 86

baqarah ayat 285, artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”.²⁰

Menurut Abdul Wahab Khallaf Masalahah mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah:

- 1) Berupa masalahah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan masalahah yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfa’at dan menolak kerusakan.
- 2) Berupa masalahah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.
- 3) Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (Alqur’an dan alHadits) serta ijma’ ulama.²¹

Contoh-contoh penggunaan masalahah mursalah terutama dalam melayani dan mengurus masyarakat seperti aturan lalu lintas, adanya lembaga-lembaga peradilan, adanya surat nikah, dan sebagainya.²²

Menurut Jumhurul Ulama bahwa masalahah mursalah dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Masalahah tersebut haruslah “masalahah yang haqiqi” bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya

²⁰ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi...* hal. 119.

²¹ Adinugraha, M. Mashudi, *Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam- jurnal.stie-aas.ac.id, 2018

²² A. Djazuli, *Ilmu fiqih: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam...* hal. 87.

bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemadharatan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemazdaratan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan wahm (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari'at yang benar.

- 2) Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula.
- 3) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Alqur'an dan al-Hadits baik secara dzahir atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian anak lakilaki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.²³

Ruang lingkup penerapan masalah mursalah selain berlandaskan hukum syara' secara umum, juga harus diperhatikan adat dan hubungan antara satu sama manusia dengan lainnya, dengan kata lain masalah

²³ Adinugraha, M. Mashudi, *Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam- jurnal.stie-aas.ac.id, 2018.

mursalah hanya meliputi kemaslahatan yang berhubungan dengan muamalah.²⁴

Dilihat dari segi kandungan masalah menurut para ulama ushul fiqh terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) *Maslahah al-'ammah* yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak
- 2) *Maslahah al-khas* yaitu kemaslahatan pribadi

Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan menurut para ahli ushul fiqh ada tiga macam, yaitu:

- 1) *Maslahah dharuriyyah* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, seperti memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.
- 2) *Maslahah hajiyyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar).
- 3) *Maslahah tahsiniyyah* yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.

Dilihat dari segi berubah atau tidaknya masalah, menurut Muhammad Musthafa al-Syalabi, yaitu:

- 1) *Maslahah al-tsabitah* yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Mislanya kewajiban beribadah, seperti shalat, puasa, zakat dan haji.

²⁴ Mohammad Mufid, *ushul fiqh ekonomi dan keuangan kontemporer dari teori ke aplikasi...* hal. 120.

2) *Maslahah al-mutaghayyirah* yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Kemaslahatan yang kaitannya dengan muamalah dan adat kebiasaan.

Dilihat dari segi keberadaan masalah menurut syara terbagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) *Maslahah al-mu'tabarah* yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara'.
- 2) *Maslahah al-mulghah* yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara'.
- 3) *Maslahah al-gharibah* yaitu kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara'.²⁵

Teori ini digunakan untuk dapat dilihat dari segi kemaslahatan dalam penggunaan uang panjar dari *reseller* kepada *supplier*

3. Teori *Urf*'

Menurut bahasa, *urf* berasal dari bahasa arab (عرف) yang berarti makrifah (pengetahuan). Sedangkan menurut istilah *urf* adalah kebiasaan mayoritas suatu masyarakat, baik kebiasaan perkataan atau perilaku.²⁶

Ulama Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa *urf* mengandung makna, apa yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka ikuti dari setiap perbuatan yang umum diantara mereka atau lafaz yang mereka kenal secara umum atas makna khusus bukan dalam pengertian etimologi dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dengan pengertian lain.²⁷

²⁵ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi...* hal.121-122.

²⁶ Oni Sahroni, *Ushul Fikih Muamalah Kaidah-Kaidah Ijtihad dan Fatwa dalam Ekonomi Islam*, Depok: Rajawali Pers, 2018. hal.165.

²⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986. hal. 829.

Menurut Abdul Karim Zaidah, istilah *urf* berarti sesuatu yang telah dikenali oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun pantangan-pantangan dan juga bisa disebut dengan adat. Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan antara *urf* dan adat (adat kebiasaan).²⁸ Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *urf* adalah segala apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu.²⁹

Para ulama ushul fiqh membedakan adat dan *urf* sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Menurut mereka *urf* adalah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Sedangkan adat didefinisikan dengan sesuatu yang dilakukan berulang kali tanpa adanya hubungan rasional.³⁰

Dalam hukum Islam, *urf* menempati posisi yang terpenting dalam penetapan hukum. Karena *urf* menjadi kebiasaan yang berlaku di masyarakat secara membudaya di tengah-tengah masyarakat.

Kehujjah-an *urf* sebagai dalil syara' dalam firman Allah pada surah al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh".³¹

²⁸ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi...* hal.151

²⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Toha Putra Group, 1994. hal.123.

³⁰ Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, Jogjakarta: IRCiSoD, 2014. hal. 151.

³¹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012. hal.176.

Melalui ayat di atas, Allah swt. memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Sedangkan yang disebut ma'ruf ialah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.³²

Ulama ushul fiqh juga membagi *urf* dengan melihat obyeknya, yaitu *al-'Urf al-Lafzi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *al-'Urf al-'Amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).

1) *al-'Urf al-Lafzi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan “daging” yang berarti daging sapi, padahal kata-kata “daging” mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan “saya beli daging satu kilogram”, pedagang itu langsung mengambilkan daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi. Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan indikator lain, maka tidak dinamakan ‘urf . Misalnya, seseorang datang dalam keadaan marah dan ditangannya ada tongkat kecil, seraya berucap “jika saya bertemu dia saya akan bunuh dengan tongkat ini”. Dari ucapannya ini dipahami bahwa yang dia maksud dengan membunuh tersebut adalah memukulnya dengan tongkat.

³² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014. hal. 212.

Ungkapan ini tidak dinamakan ‘urf tetapi termasuk dalam majaz (metafora).

- 2) *al-‘Urf al-‘Amali*, adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu’amanah keperdataan. Dimaksud dengan “perbuatan biasa” adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.³³

Ulama ushul fiqih membagi *urf* menjadi tiga macam yaitu dari segi objeknya, *urf* dibagi dua yaitu:

1. *Urf qauli* adalah kebiasaan masyarakat dalam penggunaan kata kata atau ucapan, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.³⁴
2. *Urf fi’li* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan.³⁵

Dari segi cakupannya, *urf* dibagi dua yaitu:

1. *Urf ‘amm* adalah kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah.
2. *Urf khash* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah tertentu dan dalam masyarakat tertentu.³⁶

³³ Musa Arifin, *Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Al-Maqasid, repo.iain-padangsidempuan.ac.id, 2016

³⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014. hal. 390

³⁵ *Ibid.*, hal. 391.

Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', *Urf* dibagi dua yaitu:

1. *Urf shahih* adalah kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang telah dianggap haram oleh syara' dan tidak membatalkan yang wajib.
2. *Urf fasid* adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara', menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.³⁷

Teori ini digunakan untuk mengetahui penggunaan uang panjar dari *reseller* kepada *supplier* merupakan *urf* yang terjadi di masa sekarang.

4. Teori *Istihsan*

a. Pengertian *Istihsan*

Istihsan menurut bahasa adalah menganggap baik terhadap sesuatu, sedangkan menurut istilah ulam ushul fiqh, *istihsan* adalah berpalingnyaseorang mujtahid dari tuntunan *qiyas* yang *jali* (nyata) kepada tuntunan *qiyas* yang *khafi* (samar), atau dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum *istitsnai* (pegecualian), kerana terdapat dalil yang mementingkan perpindahan.³⁸

Adapun pengertian *istihsan* menurut istilah, ada beberapa definisi yang dirumuskan oleh beberapa ahli ushul:

Ibnu Subki menjelaskan bahwa definisi yang pertama tidak terjadi perdebatan karena yang terkuat di antara dua *qiyas* harus

³⁶Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi*,...hal.154.

³⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*...hal.123.

³⁸ *Ibid.*, hal. 131

didahulukan. Sedangkan definisi kedua ada pihak yang menolaknya. Alasannya, apabila dapat dipastikan bahwa adat istiadat itu baik karena berlaku seperti pada masa Nabi atau sesudahnya, dan tanpa ada penolakan dari nabi atau dari yang lainnya, tentu ada dalil pendukungnya, baik dalam bentuk nash maupun ijma". Dalam bentuk seperti ini adat harus diamalkan secara pasti. Namun bila tidak terbukti kebenarannya, maka cara tersebut tertolak secara pasti.

Istihisan menurut ulama Malikiyah sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Syatibi: "*Istihisan* dalam Mazhab Malik adalah menggunakan kemaslahatan yang bersifat *juz'I* sebagai pengganti dalil yang bersifat *kulli*." Dari definisi di atas mengandung arti bahwa seorang mujtahid semestinya menetapkan hukum dengan berpedoman kepada dalil yang ada yang bersifat umum. Namun karena dalam keadaan tertentu mujtahid melihat karena adanya kemaslahatan yang bersifat khusus, maka dalam menetapkan.³⁹

b. Macam-macam *Istishan*

1) *Istihisan Qiyasi*

Istihisan qiyasi adalah suatu bentuk pengalihan hukum dan ketentuan hukum yang didasarkan kepada *qiyas jali* (nyata) kepada ketentuan hukum yang didasarkan kepada *qiyas khafi* (yang tersembunyi), karena adanya alasan yang kuat untuk mengalihkan ketentuan hukum tersebut. Alasan kuat yang dimaksud disini adalah

³⁹ Darmawati, *Istihisan Dan Pembaruan Hukum Islam*, journal.uin-alauddin.ac.id, 2011

kemaslahatan. Istihsan dalam bentuk pertama inilah yang disebut dengan *istihsan qiyasi*.⁴⁰ Contohnya kebolehan dokter melihat aurat wanita dalam proses pengobatan. Menurut kaidah umum seseorang dilarang melihat aurat orang lain. Tapi, dalam keadaan tertentu seorang harus membuka bajunya untuk didiagnosa penyakitnya. Maka untuk kemaslahatan orang tersebut, menurut kaidah istishan seorang dokter dibolehkan melihat aurat wanita yang berobat kepadanya.⁴¹

2) *Istihsan bi an-Nashsh*

Istihsan bi an-Nashsh adalah pengalihan hukum dari ketentuan yang umum kepada ketentuan lain dalam bentuk pengecualian, karena ada *nashsh* yang mengecualikannya, baik *nashsh* tersebut Al- Qur'an maupun *Sunnah*.

Contoh *Istihsan bi an-Nashsh* berdasarkan *Nashsh* Al- Qur'an adalah berlakunya ketentuan wasiat setelah seseorang wafat, Padahal menurut ketentuan umum ketika orang yang telah wafat, ia tidak berhak lagi terhadap hartanya, karenanya telah beralih kepada ahli warisnya. Nyatanya, ketentuan umum tersebut dikecualikan oleh Al- Qur'an, antara lain termaktub dalam surah an-Nisa: 12 :

“*Sesudah dipenuhi wasiat yang diwasiatkannya atau sesudah dibayar utangnya....*”⁴²

⁴⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh Cet.4*, Jakarta : Amzah, 2016. hal. 198.

⁴¹ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, Jakarta : PT. Firdaus Pustaka. 2010. hal. 406.

⁴² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh ...* hal. 200.

3) *Istihsan bi al- Ijma*

Istihsan bi al-ijma' adalah istihsan yang meninggalkan penggunaan dalil qiyas karena adanya ijma' ulama yang menetapkan hukum yang berbeda dari tuntunan *qiyas*. Sebagai contoh, ketetapan ijma' tentang sahnya *akad istishna'* (perburuhann/pesanan). Menurut *qiyas*, semestinya akad itu batal. Sebab sasaran (obyek) akad tidak adaketika akad itu dilangsungkan.⁴³

4) *Istihsan bi al-Urf*

Istihsan bi al-Urf adalah pengecualian hukum dari prinsip syari'ah yang umum, berdasarkan kebiasaan yang berlaku. Contohnya ialah, menurut ketentuan umum menetapkan ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu secara pukul rata, tanpa membedakan jauh atau dekatnya jarak tempuh, adalah terlarang. Sebab, transaksi upah-mengupah harus berdasarkan kejelasan pada obyek upah yang dibayar. Akan tetapi melalui *istihsan*, transaksi tersebut dibolehkan berdasarkan kebiasaan yang berlaku, demi menjaga jangan timbul kesulitan masyarakat dan terpeliharanya kebutuhan mereka terhadap transaksi tersebut.⁴⁴

5) *Istihsan bi ad-dharuriah*

Istihsan bi ad-Dharurah adalah istihsan yang disebabkan oleh adanya keadaan yang darurat (terpaksa) dalam suatu masalah yang mendorong seorang mujtahid untuk meninggalkan *dalil qiyas*.

⁴³ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh...*hal. 409.

⁴⁴ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh ...*hal. 202.

Seperticontoh menghukumkan sucinya air sumur atau kolam air yang kejatuhannajis dengan cara menguras airnya. Menurut ketentuan umum, tidakmungkin mensucikan sumur atau kolam hanya dengan mengurasnya. Sebab ketika air sedang dikuras mata air akan terus mengeluarkan air yangkemudian akan bercampur dengan air yang bernajis. Demikian jugadengan alat pengurasnya (timba atau mesin pompa air); ketika bekerja, air yang bernajis akan mengotori alat tersebut, sehingga air akan tetap najis. Akan tetapi, demi kebutuhan menghadapi keadaan darurat, berdasarkan istihsan, air sumur atau kolam dipandang suci setelah dikuras.⁴⁵

Dalam teori ini penulis ingin mengkaji status pertanggung jawaban jika barang rusak atau cacat dalam penggunaan uang panjar tersebut, bagaimana akadnya jika terjadi kelalaian antara *reseller* atau *supplier*.

5. Teori Akad

Akad (*al-‘Aqd*) dalam bahasa Arab berarti: pengikatan antara ujung-ujung sesuatu. Ikatan di sini tidak dibedakan apakah ia berbentuk fisik atau kiasan. Sedangkan menurut pengertian istilah, akad berarti ikatan antara ijab dan qabul yang diselenggarakan menurut ketentuan syariah dimana terjadi konsekuensi hukum atas sesuatu yang karenanya akad diselenggarakan. Pengertian ini bersifat lebih khusus karena terdapat pengertian akad secara istilah yang lebih luas dari pengertian ini. Namun ketika berbicara mengenai

⁴⁵ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh...*hal. 409.

akad, pada umumnya pengertian inilah yang paling luas dipakai oleh fuqaha' (para pakar fikih).

Adapun pengertian akad yang bersifat lebih umum mencakup segala diinginkan orang untuk dilakukan baik itu yang muncul karena kehendak sendiri (*iradah munfaridah*), seperti: wakaf, perceraian dan sumpah atau yang memerlukan dua kehendak (*irâdatain*) untuk mewujudkannya, seperti: buyu (jual-beli), sewa-menyewa, wakalah (perwakilan) dan rahn (gadai). Dan dalam akad harus ada rukun dan syarat-syarat yang terpenuhi agar kiranya akad yang dilakukan dapat dikatakan sah atau tidak.⁴⁶

Dalam buku kaidah-kaidah fiqih menjelaskan bahwa akad adalah pertalian ijab (yang diucapkan salah satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan qabul (yang diucapkan pihak lain) yang menimbulkan pengaruh pada obyek kontrak. Pertalian ijab dan qabul ini mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yaitu masing-masing pihak dalam akad terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing sesuai dengan kesepakatan. Di dalam akad, terms dan kondisinya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik, sehingga bila salah satu atau kedua pihak yang terikat dalam akad tersebut melakukan wanprestasi (tidak dapat memenuhi kebutuhannya), maka ia atau mereka akan menerima sanksi seperti dalam kesepakatan dalam akad.⁴⁷

⁴⁶Anonim (Tanpa Nama), *pengertian Akad*, <http://alfauzi.blogspot.co.id/2007/11/teori-akad-dalam-fikih-muamalah.html> Diakses hari kamis pada tanggal 13 Desember 2017. pukul 19:20 WIB.

⁴⁷A. Rahman Asmuni, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976. hal. 98.

Menurut para ahli *fuqaha* akad adalah perikatan ijab dan kabul secara yang disyari'atkan agama Nampak bekasnya pada yang diakadkan itu. Diantaranya yaitu:

1. Menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanbaliyah

Akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti waqaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai.

2. Menurut ulama Hanafiyah

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli yang disebut ijab kabul. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan, sebab ijab dan kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan)

3. Menurut Prof. Hasbi Ash-Shiddieqy

Akad secara umum adalah pengaitan ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.⁴⁸

Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:

- a. *Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing- masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang.

⁴⁸ Muhammad AbdulKadir, *Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni, 1986. hal. 78

- b. *Ma'qud 'alaih* ialah benda- benda yang di akadkan, seperti benda- benda yang di jual dalam 'akad jual beli dalam akad hibbah (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah .
- c. *Ma'udhu al'aqad* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan di beri ganti. Tujuan akad hibbah ialah memindahkan barang dari pemberi kepada yang di beri untuk dimilikinya tanpa ada pengganti (*wadh*). Tujuan pokok akad ijarah adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti tujuan pokok i'rah adalah memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain tanpa ada pengganti.
- d. *Shighat al'aqad* ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang di ucapkan setelah adanya ijab.⁴⁹

Unsur-unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pembentukan adanya akad.yaitu:

1. Shighat Akad, adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal itu dapat diketahui dengan ucapan, isyarat dan tulisan. Sighat tersebut biasa disebut dengan Ijab dan Qabul.

⁴⁹ Suhendi hendi, *fiqih muamalah* , Jakarta: Rajawali Pers 2016. hal. 46-47.

2. Akad dengan perbuatan, dalam akad, terkadang tidak digunakan ucapan, tetapi cukup dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridhai, misalnya penjual memberikan barang dan pembeli memberikan uang.
3. Akad dengan isyarat, bagi orang yang mampu bicara tidak dibenarkan akad dengan isyarat, melainkan harus menggunakan lisan atau tulisan. Adapun mereka yang tidak dapat berbicara, boleh menggunakan isyarat, tetapi jika tulisannya bagus dianjurkan menggunakan tulisan. Hal itu dibolehkan apabila ia sudah cacat sejak lahir. Jika tidak sejak lahir, maka ia harus berusaha untuk tidak menggunakan isyarat.
4. Akad dengan tulisan, dibolehkan dengan tulisan, baik bagi orang yang mampu bicara ataupun tidak dengan isyarat tulisan tersebut harus jelas, tampak dan dapat dipahami oleh keduanya. Sebab tulisan sebagaimana dalam *qaidah fiqhiyah* adalah “Tulisan adalah Perintah”.⁵⁰

Akad terbagi menjadi 4 yaitu:

1. Berdasarkan ketentuan syara’
 - a. Akad shahih, Akad yang memenuhi unsure dan syarat yang telah ditetapkan oleh syara’. Dalam istilah ulama hanafiyah akad shahih adalah akad akad yang memenuhi ketentuan syariat pada asalnya dan sifatnya.
 - b. Akad tidak shahih adalah akad yang tidak memenuhi unsur dan syaratnya. Dengan demikian, akad ini tidak berdampak hukum atau tidak sah. Menurut ulama hanafiyah akad batal adalah akad yang

⁵⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2001. hal.46-51.

tidak memenuhi rukun atau tidak ada barang yang diakadkan, seperti akad yang dilakukan oleh salah seorang yang bukan golongan ahli akad seperti gila dan lain-lain. Adapun akad fasid adalah akad yang memenuhi persyaratan dan rukun, tetapi dilarang syara', seperti menjual barang yang tidak diketahui sehingga dapat menimbulkan peercekcokan.

2. Berdasarkan penamaannya

- a. Akad yang telah dinamai syara' . seperti jual beli, hibah, gadai dan lain-lain.
- b. Akad yang belum dinamai syara', tetapi disesuaikan dengan perkembangan jaman.

3. Berdasarkan maksud dan tujuan

- a. Kepemilikan
- b. Menghilangkan kepemilikan
- c. Kemutlakan, yaitu seorang mewakilkan secara mutlak kepada wakilnya
- d. Perikatan, yaitu larangan kepada seseorang untuk beraktifitas, seperti orang gila

e. Penjagaan

4. Berdasarkan zatnya

- a. Benda yang berwujud
- b. Benda yang tidak berwujud.⁵¹

⁵¹ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah...*hal.66-67.

Berakhirnya akad antara lain adalah sebagai berikut, Paraulama fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:

- 1 Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
3. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat di anggap berakhir jika :
 - a) Jual beli itu fasad , seperti terdapat unsur – unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - b) Berlakunya khiyar syarat , aib , atau rukyat.
 - c) Akad itu tidak di laksanakan oleh satu pihak.
 - d) Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
 - e) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.⁵²

Dalam teori ini penulis ingin mengkaji akad dalam penggunaan uang panjar tersebut, bagaimana akadnya jika terjadi kelalaian antara *reseller* atau *supplier*.

C. Konsep

1. Konsep Uang Panjar

a. Definisi Uang Panjar

⁵² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat*, Jakarta : Kencana, 2010. hal. 58.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia uang panjar adalah uang muka sebagai pembayaran yang mengikat pembayaran berikutnya.⁵³ Sedangkan pengertian panjar (*urbun*) dipahami bahwa, masyarakat kita mengenal istilah untuk penyebutan uang muka. Ada yang mengenalnya dengan istilah uang panjar, uang jadi, uang awal dan banyak lagi. Dalam bahasa Arab uang panjar (uang muka) dikenal dengan istilah *al-'urbun* artinya seorang pembeli memberi uang panjar (*down payment*). Dinamakan demikian karena di dalam akad jual beli tersebut terdapat uang panjar yang bertujuan agar orang lain yang menginginkan barang itu tidak berniat membelinya karena sudah dipanjar oleh si pembeli pertama.⁵⁴

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Standar adalah ukuran tertentu yang dijadikan sebagai patokan. Sedangkan uang panjar (*down payment*) bersal dari bahasa Inggris, "*down payment is a prtial payment made at the time of purchase; the balanced to be paid later*" yaitu sebagian pembayaran yang dilakukan pada awal pembelian, sementara sisanya akan dibayar kemudian. Berapa lama waktu pembayaran ditentukan sesuai perjanjian di antara penjual dan pembeli.

Menurut pasal 1464 KUHPerdara jual beli dengan uang panjar ialah jika membeli menggunakan uang panjar, maka salah satu pihak

⁵³Daryanto, *Kamus Bahasa Indoensia Lengkap*, Surabaya: Apollo Lestari, 1997. hal. 465.

⁵⁴Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015. hal. 207.

tidak dapat membatalkan pembelian dengan menyuruh membeli atau mengembalikan uang panjarnya.⁵⁵

b. Bentuk jual beli uang panjar

Bentuk jual beli '*urbun* (panjar) dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka (panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual. Di dalam masyarakat kita dikenal dengan uang hangus atau uang hilang tidak boleh ditagih lagi oleh pembeli.

c. Status Hukum Uang Panjar dalam Jual Beli

Menurut Imam Madzhab yang membolehkan jual beli dengan sistem panjar hanyalah Imam Ahmad bin Hanbal beserta dengan murid-muridnya. Hal ini berdasarkan pada alasan yang mengatakan bahwa jual beli dengan sistem panjar itu menerapkan asas kepercayaan dalam bermuamalah yang terjadi antara seorang penjual dan seorang pembeli. Jual beli dengan sistem uang muka juga terjadi atas dasar adanya kebutuhan terhadap suatu barang, tetapi dengan tidak adanya kemampuan untuk membeli dengan uang tunai. Jadi, *Bai' al-urbun* menurut ulama Hanabilah termasuk jenis jual beli yang mengandung

⁵⁵ DS Meliala, Penuntun Praktis Hukum Perjanjian Khusus: Jual-Beli, Sewa Menyewa, Pinjam-Meminjam, *repository.unpar.ac.id*, 2012

kepercayaan dalam bermuamalah, yang diperbolehkan atas dasar kebutuhan hajat menurut pertimbangan *'urf* (adat kebiasaan).⁵⁶

Adapun landasan hukum yang dijadikan hujah oleh para ulama yang membolehkan jual beli dengan sistem panjar adalah Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 275:⁵⁷

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."⁵⁸

Kandungan ayat di atas bersifat umum, yakni berhubungan dengan halalnya setiap jual beli, kecuali terdapat dalil yang jelas baik Al-quran maupun hadis yang melarangnya begitu juga dalam *bai' al-urbun*, yang tidak ditemukan dalil shahih berhubungan dengan

⁵⁶ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*,... hal. 207.

⁵⁷ *Ibid.* hal. 210.

⁵⁸ Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012. hal. 47.

keharamannya jual beli tersebut. Oleh karena itu, jual beli tersebut secara hukum adalah mubah boleh karena zatnya (mubah lidzatihi).

Menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam *Fqh Al-Islami Wa Adillatuhu* jual beli dengan uang muka (urbun) itu sah dan halal dilakukan berdasarkan *urf* (tradisi yang berkembang). Karena sekarang ini jual beli dengan sistem uang muka telah menjadi dasar komitmen dalam hubungan bisnis yang dijadikan sebagai perjanjian kompensasi bahasya bagi pihak lain, karena resiko menunggu dan tidak berjalannya usaha.⁵⁹

Jumhur ulama (mayoritas ulama selain Imam Ahmad dan pengikutnya) yang terdiri dari Imam Abu Hanifah dan para muridnya, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Imam Abu hanifah beserta para muridnya berpendapat jual beli dengan sistem panjar atau uang muka hukumnya tidak boleh, dikarenakan dalam jual beli tersebut termasuk jual beli yang fasid (rusak). Imam Malik mengatakan bahwa jual beli dengan sistem uang muka (*down payment*) termasuk ke dalam jual beli yang batal.

Abu Umar berkata: "Kelompok ulama Hijaz dan Irak, di antaranya adalah Imam Syafi'i, Tsauri, Imam Abu Hanifah, al Auza'i dan al Laits menyatakan bahwa jual beli dengan sistem panjar (*bai' al-urbun*) termasuk jual beli yang mengandung judi, penipuan, dan memakan harta tanpa ada pengganti (imbalan) dan juga bukan termasuk pemberian hibah.⁶⁰

⁵⁹ Wahbah Az-Zuhaili, Penerjemah Indonesia: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, *Fiqh Isllam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Cet 1, Jakarta: Gema Insani, 2011. hal. 118.

⁶⁰ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*,... hal. 213

Oleh karena itu, mereka berpendapat hukum jual beli tersebut adalah batal (tidak sah). Adapun illat yang terdapat dalam larang jual beli dengan sistem uang muka ini adalah karena terdapat dua syarat yang dianggap fasid (rusak), yaitu:

- 1) Adanya syarat uang muka yang sudah dibayarkan kepada penjual itu hilang (tidak bisa kembali) bilamana pembeli tidak jadi membeli barang tersebut (pembelian tidak diteruskan);
- 2) Mengembalikan barang kepada si penjual, jika penjualan dibatalkan.⁶¹

Dari konsep uang panjar peneliti ingin mengetahui bagaimana status penggunaan uang panjar dalam transaksi antara *reseller* dengan *supplier*.

2. Konsep Supplier

a. Definisi Supplier

Menurut Kamus Baru Kontemporer *supplier* adalah *leveransir* atau pengirim barang pesanan.⁶² Menurut Kamus Istilah Ekonomi *supplier* atau disebut dengan *leveransir* adalah suatu perusahaan yang menjadi sumber penyediaan barang untuk perusahaan lain dengan maksud untuk menjual kembali dengan mendapatkan keuntungan.⁶³

⁶¹ *Ibid*,... hal. 214.

⁶² S Kartoredjo, *Kamus Baru Kontemporer*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014. hal. 355.

⁶³ Wien's Anorga, *Kamus Istilah Ekonomi*, Bandung: CV M2S, 2009. hal. 235.

Supplier merupakan suatu perusahaan dan individu yang menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan dan para pesaing untuk memproduksi barang dan jasa tertentu.⁶⁴

b. Kriteria *supplier*

Suatu perusahaan atau organisasi membutuhkan para supplier yang diharapkan (tujuannya), dan siapa yang telah diberi tanggapan atas kinerja supplier (umpan balik). Berikut ini merupakan beberapa kriteria dari supplier:⁶⁵

- 1) Harga penawaran yaitu waktu penyerahan barang untuk penggantian
- 2) Keandalan dalam ketepatan waktu
- 3) Fleksibilitas penyerahan
- 4) Frekwensi penyerahan
- 5) Mutu supplier
- 6) Penyerahan pembayaran
- 7) Koordinasi dalam desain kapasitas

Kriteria supplier merupakan usaha perusahaan dalam lingkup kerjasama antara perusahaan pembeli dan supplier dengan cara meninjau, mengevaluasi, dan memilih supplier untuk menjadi bagian penting dari rantai *supply*. Usaha – usaha ini meliputi :

⁶⁴Anonim (tanpa nama), *Pengertian dan Penjelasan Supplier*, <https://ahli-akuntansi.blogspot.com/2018/01/arti-supplier.html> diakses pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 pukul 22.17 WIB

⁶⁵Anonim (tanpa nama), *Tinjauan Pustaka*, <http://digilib.umg.ac.id/files/disk1/14/jipptumg--muhammadri-1352-2-babiiok.pdf> diakses pada hari sabtu tanggal 30 Maret 2019, Pukul 21.06 WIB.

1. Pentingnya memilih *supplier* yang menyediakan mutu produk yang sempurna. Merupakan suatu persepsi atas penilaian perusahaan yang kasat mata dan bersifat lebih subyektif terhadap produk yang disampaikan *supplier* dengan standart yang telah ditentukan bersama antara *supplier* dan perusahaan.
2. Pentingnya ketersediaan produk yang fleksibilitas penyerahan diperlukan perusahaan terhadap *supplier* untuk mengantisipasi perubahan permintaan barang yang dapat terjadi sewaktu – waktu karena adanya perubahan permintaan pelanggan.
3. Pentingnya konsistensi atau keandalan terhadap waktu penyerahan. Pentingnya konsistensi atau keandalan terhadap waktu penyerahan yaitu ketepatan waktu penyerahan barang oleh *supplier* kepada perusahaan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Makin besar standart deviasi ketidak tepatan atau kurangnya konsistensi, berarti makin kecil keandalan ketepatan waktu. Diperlukan persediaan pengamanan yang besar sehingga pada gilirannya menambah biaya persediaan barang.
4. Pentingnya biaya produksi merupakan suatu kemampuan perusahaan dalam mengadakan efisiensi melalui biaya pengadaan dari *supplier*. Biaya yang dimaksud adalah biaya pemeliharaan, biaya penyimpanan, biaya transportasi, dan biaya lainya yang terkait dengan produk.

5. Penentuan harga Penentuan harga yang tepat sebagai harga yang layak dan adil bagi kedua belah pihak, yaitu pembeli dan penjual.
6. Pelayanan setelah penjualan merupakan suatu kerjasama berupa dorongan yang diberikan oleh perusahaan kepada supplier berupa insentif atau bonus. Pentingnya pelayanan setelah penjualan bagi setiap perusahaan merupakan prospek dan jaminan kelangsungan hidup serta perkembangan perusahaan.⁶⁶

Rasulullah Saw memberikan petunjuk mengenai etika bisnis yang sangat banyak, di antaranya ialah:

- 1) Prinsip penting dalam bisnis adalah kejujuran
- 2) Kesadaran tentang pentingnya kegiatan sosial dalam bisnis
- 3) Tidak melakukan sumpah palsu
- 4) Ramah-tamah
- 5) Tidak melakukan ihtikar
- 6) Bisnis dilakukan dengan suka rela, tanpa paksaan.

Ada lima prinsip yang mendasari etika Islam yaitu :

- 1) Unity (Kesatuan)
- 2) Equilibrium (Keseimbangan)
- 3) Free Will (Kebebasan Berkehendak)
- 4) Responsibility (Tanggung Jawab)

⁶⁶Anonim (tanpa nama), *Tinjauan Pustaka*, <http://digilib.umg.ac.id/files/disk1/14/jipptumg--muhammadri-1352-2-babiiok.pdf> diakses pada hari sabtu tanggal 30 Maret 2019, Pukul 21.06 WIB.

5) Benevolence (Kebenaran)⁶⁷

3. Konsep *Reseller*

a. Definisi *Reseller*

Reseller merupakan sebuah kata yang terdapat di dalam Bahasa Inggris. Kata *re* dapat diartikan sebagai kembali, dan kata *seller* dapat berarti sebagai penjual. Jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, *reseller* kurang lebih artinya adalah menjual kembali. *Reseller* adalah sebuah kelompok (perusahaan) atau individu (perorangan) yang membeli barang atau jasa dengan tujuan untuk menjualnya kembali.⁶⁸

b. Syarat menjadi *reseller*

Adapun syarat untuk menjadi *reseller* adalah sebagai berikut:

- 1) Harus memahami detail produk
- 2) Pengetahuan produk yang terbaru dan terkini
- 3) Harga penjualan yang bagus
- 4) Pemilihan supplier yang berkualitas
- 5) Pelayanan yang baik kepada pelanggan.⁶⁹

Menurut Wahbah Az-Zuhaili Implementasi dari bekerja perlu diikat dan dilandasi oleh ahlak/etika, yang sering disebut dengan etika profesi. Etika profesi tercermin dari kata sifat yaitu Istiqamah,

⁶⁷ Sri Nawatmi, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Fokus Ekonomi, unisbank.ac.id, 2010

⁶⁸ Anonim (tanpa nama), *Apa itu reseller*, <https://www.blogbiasa.com/2018/01/apa-itu-reseller-pengertian-cara-kerja.html> diakses pada hari sabtu tanggal 30 Maret 2019 pukul. 22.19 WIB.

⁶⁹ Anonim (tanpa nama), *Syarat menjadi reseller*, <https://panduansukses.com/syarat-menjadi-reseller-dropship/> diakses pada hari sabtu tanggal 30 Maret 2019, pukul 22.24 WIB

Fathanah, Amanah dan Tablig. Dalam menjadi *reseller* juga harus memiliki sifat tersebut.

Dalam penelitian penggunaan uang panjar syarat yang harus dimiliki oleh *Reseller* ialah, kejujuran ditampilkan dalam bentuk kesungguhan dan ketepatan (mujahadah dan itqan), baik ketepatan waktu, janji, pelayanan, pelaporan, mengakui kelemahan dan kekurangan (tidak ditutuptutupi) untuk kemudian diperbaiki secara terus-menerus, serta menjauhkan diri dari berbuat bohong dan menipu (baik dari diri, teman sejawat, perusahaan maupun mitra kerja). Istiqamah merupakan hasil dari suatu proses yang dilakukan secara terus menerus. Misalnya interaksi yang kuat dengan Allah dalam bentuk shalat, zikir, membaca Al-Qur'an, dan lain-lain. Proses itu menumbuh kembangkan suatu sistem yang memungkinkan, kebaikan, kejujuran, keterbukaan, teraplikasikan dengan baik. Sebaliknya, keburukan dan ketidakjujuran akan tereduksi dan ternafikan secara nyata.

sifat fathanah yang harus dimiliki oleh setiap orang dalam dunia kerja dalam arti memahami dan menghayati secara mendalam segala yang menjadi tugas dan kewajibannya. Sifat ini akan menumbuhkan kreatifitas dan kemampuan melakukan berbagai macam inovasi yang bermanfaat. Dalam penelitian ini

Sifat amanah yang mempunyai arti bertanggung jawab dalam melaksanakan setiap tugas dan kewajiban, Amanah ditampilkan dalam

keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal dan ihsan (berbuat yang terbaik) dalam segala hal. Dalam penelitian ini sifat amanah harus dimiliki oleh *supplier*.

Tablig yang artinya mengajak sekaligus memberikan contoh kepada pihak lain untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Tablig disampaikan dengan hikmah, sabar, argumentatif, dan persuasif akan menumbuhkan hubungan kemanusiaan yang semakin solit dan kuat termasuk sifat yang harus dimiliki oleh setiap orang. Dalam penggunaan uang panjar ini tablig digunakan dalam penyampaian jika terjadi kelalaian diantara *supplier* atau *reseller*.⁷⁰

⁷⁰Sahmiar Pulungan, *Etos Kerja Dan Etika Profesi Dalam Pandangan Islam*, Wahana Inovasi, penelitian.uisu.ac.id, 2014

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang diperlukan dalam melakukan penelitian tentang Studi Penggunaan Uang Panjar Sebagai Jaminan Dari *Reseller* Kepada *Supplier* Busana Muslimah Di Pasar Besar Palangka Raya adalah selama 9 bulan dan mendapatkan izin dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, setelah mendapat izin dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya hingga penyelenggaraan ujian skripsi. Namun, waktu tersebut disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti, jika dalam waktu tersebut data yang diperoleh belum dapat terkumpul, maka peneliti menambah waktu penelitian hingga dapat mencukupi data yang diperlukan untuk dianalisis. Berikut adalah tabel penelitian:

TABLE 2
JADWAL PENELITIAN

No	Kegiatan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt
1	Persiapan:									
	Penyusunan Proposal	xxxx								
	Seminar Proposal		X							
	Revisi Proposal		xx	x						
2	Penelitian Lapangan				xxx	X				
3	Hasil dan Analisis							xxxx	xxxx	
4	Sidang Skripsi									x

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini adalah di Pasar Besar Palangka Raya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Tema dan permasalahan dalam penelitian ini ada ditemukan di Pasar Besar Palangka Raya.
- b. Data yang diperlukan memungkinkan untuk digali secara komprehensif.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris.⁷¹ Sebab data penelitian diperoleh secara langsung dari masyarakat,⁷² dimana penulis mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.⁷³ Dengan demikian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif merupakan metode atau cara untuk mengadakan penelitian seperti halnya penelitian non eksperimen yang dari segi tujuannya akan diperoleh jenis dan tipe yang di ambil.⁷⁴

Menurut Nasir pendekatan kualitatif deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek bahkan suatu sistem persepsi atau kelas peristiwa pada masa sekarang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antara

⁷¹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006. hal 133.

⁷² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986. hal 50-53.

⁷³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002. hal.15.

⁷⁴ Suharsimi Artikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997. hal. 43.

fenomena yang diselidiki.⁷⁵ Dengan menggunakan pendekatan ini maka akan menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha mengerti dan memahami suatu peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam studi tertentu. Pendekatan ini untuk mengetahui dan menggambarkan situasi atau fenomena yang diteliti dan status hukum mengenai Studi Penggunaan Uang Panjar Sebagai Jaminan Dari *Reseller* Kepada *Supplier* Busana Muslimah Di Pasar Besar Palangka Raya.

C. Objek dan Subjek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Penggunaan Uang Panjar Dari *Reseller* Kepada *Supplier*. Sedangkan subjek penelitian adalah *Reseller* dan *Supplier*. Adapun yang menjadi kriteria *supplier* dalam penelitian ialah:

1. Bekerja di bidang usaha busana muslimah di pasar besar Palangka Raya
2. Berdomisili di Palangka Raya
3. Memiliki

Kriteria *reseller* dalam penelitian ialah:

1. Bertanggung jawab, jujur dan amanah
2. Berdomisili di Palangka Raya
3. Melakukan usaha dengan *supplier* yang menjadi subjek peneliti

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata, seperti hasil

⁷⁵ M. Nasir, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999. hal. 63.

wawancara.⁷⁶ Menurut Abdulkadir Muhammad data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data, jadi bukan hasil olahan orang lain.⁷⁷ Senada dengan ungkapan tersebut, Zainuddin Ali mendefinisikan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah penulis.⁷⁸

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang didapat dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah dan hasil penelitian dan sebagainya.⁷⁹ Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, artikel, penelusuran internet, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.⁸⁰ Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya baik secara langsung atau tidak langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

⁷⁶Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004, hal.70.

⁷⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004. hal. 170.

⁷⁸H. Zainuddin Ali, *metode Penelitian Hukum*, cet. 6, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hal. 106.

⁷⁹Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Hanindita offset, 1983. hal. 56.

⁸⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, hal. 12.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data⁸¹ maka seorang penulis juga bertindak sebagai peneliti untuk mendapatkan data yang akurat karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data primer dan sumber data sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *snowball sampling*⁸² dalam pemilihan informan. Teknik ini digunakan karena penulis tidak mengetahui kondisi masyarakat tempat penelitian dan tidak dapat memilih informan yang cocok dijadikan *key* informan. sehingga penulis tidak dapat merencanakan pengumpulan data secara pasti. Dalam teknik ini penulis dapat secara langsung datang memasuki tempat penelitian dan bertanya mengenai informasi yang diperlukan kepada siapapun yang dijumpai pertama kali. Kaitannya dalam penelitian yang ingin dilakukan maka dalam pengumpulan informasi harus menempuh tiga tahapan, antara lain: 1) pemilihan sampel awal, apakah itu informan (untuk diwawancarai) atau situasi sosial (untuk diobservasi) yang terkait dengan fokus penelitian, 2) pemilihan sampel lanjutan guna memperluas deskripsi informasi dan melacak variasi informasi yang mungkin ada, 3) menghentikan

⁸¹Pengumpulan data adalah dengan observasi dan wawancara yang mendalam dengan menggunakan pedoman *interview* wawancara yang sudah dikembangkan sesuai kondisi di lapangan serta penulis sebagai peneliti sendirilah nantinya sebagai instrumen utamanya. Lihat Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progesif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, hal. 107-108.

⁸²*Snowball sampling* adalah salah satu metode dalam pengambilan sampel dari populasi. Dimana *snowball sampling* ini adalah termasuk dalam teknik non-probability sampling (sampel dengan probabilitas yang tidak sama). Teknik sampling non-probabilitas cenderung bersifat kualitatif. Karena teknik ini digunakan untuk permasalahan yang khusus dan sulit diungkapkan serta tidak mudah dianalisis secara statistik. Untuk metode pengambilan sampel seperti ini khusus digunakan untuk data-data yang bersifat komunitas dari subjektif responden/sampel, atau dengan kata lain objek sampel yang kita inginkan bersifat mengelompok pada suatu himpunan. Lihat <https://noniaryanti.wordpress.com/2016/05/17/snowball-sampling/> html. Diakses pada hari senin tanggal 17Desember 2018 pada pukul 13.05 WIB.

pemilihan sampel lanjutan bilamana dianggap sudah tidak ditemukan lagi variasi informasi.⁸³ Adapun metode-metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah:

1. Wawancara

Wawancara secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan dengan menggunakan pedoman wawancara atau tidak.⁸⁴

Wawancara terbagi atas dua jenis yakni wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, dalam wawancara ini peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan di ajukan.⁸⁵ Adapun data yang digali melalui teknik ini adalah:

- a. Latar belakang Penggunaan Uang Panjar Sebagai Jaminan Dari *Reseller* Kepada *Supplier* Busana Muslimah Di Pasar Besar Palangka Raya.
- b. Penyelesaian masalah bila barang tidak laku atau rusak maka bagaimana status Uang Panjar Sebagai Jaminan Dari *Reseller* Kepada *Supplier* Busana Muslimah di Pasar Besar Palangka Raya.

⁸³Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005. hal. 51-52.

⁸⁴Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008. hal. 108.

⁸⁵Lexi J. Moeleong, *metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Posadakarya, 2004. hal. 190

2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti. Dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan penelitian melalui penggunaan panca indra. Metode inilah salah satu yang akan digunakan oleh peneliti sebagai metode pengumpulan data.⁸⁶

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan yang merupakan teknik pengumpulan data yang paling lazim dipakai dalam penelitian kualitatif. Dengan observasi partisipan, peneliti harus banyak memainkan peran selayaknya yang dilakukan oleh subjek penelitian, pada situasi yang sama atau berbeda.⁸⁷ Dalam bukunya yang berjudul *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Lexy J. Moleong mengklasifikasikan menjadi dua jenis pengamatan yaitu pengamatan berperan serta dan pengamatan tidak berperan serta. Pengamatan berperan serta melakukan dua peranan sekaligus, yaitu sebagai pengamat dan sekaligus menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamatinya.⁸⁸

Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin.⁸⁹ Tahap

⁸⁶Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press, 2003, hal. 142.

⁸⁷Lexy J. Moeleong, *metodologi Penelitian Kualitatif*....hal. 125-126.

⁸⁸*Ibid.*, hal.125-126

⁸⁹Jonathan sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, hal. 224. Jonathan Sarwono juga dalam bukunya menyatakan bahwa observasi menggunakan teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. Lihat Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian*....hal.224.

selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yang terfokus di pasar besar Palangka Raya, yaitu menggali data mengenai penyerahan uang panjar dari *supplier* dan *reseller* saat melakukan transaksi jual beli.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya menu mental dari seseorang. Contoh dokumen yang berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan serta kebijakan. Contoh dokumen yang berbentuk gambar yaitu foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Contoh dokumen yang berbentuk karya yaitu gambar, patung, film dan lain-lain.⁹⁰

Teknik dokumentasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu data- data *supplier* dan *reseller*, Gambaran Umum Kota Palangka Raya serta Gambaran umum Pasar Besar Palangka Raya.

F. Pengabsahan Data

Keabsahan data digunakan untuk menjamin bahwa semua data yang telah diamati dan diteliti relevan dengan yang sesungguhnya, agar penelitian ini menjadi sempurna. Untuk keabsahan data penulis menggunakan Triangulasi⁹¹ yaitu mengadakan perbandingan, antara teori dan hasil di lapangan pada sumber data yang satu dengan yang lain.

⁹⁰*Ibid.*, hal.66.

⁹¹Triangulasi adalah salah satu dari banyak teknik dalam pemeriksaan keabsahan bahan dan data hukum yang sudah terkumpul. Lihat Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progesif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, hal. 110.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu membandingkan data dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang disebut metode kualitatif.⁹² Menurut Patton sebagaimana dikutip oleh Moeleong tentang keabsahan data dapat dicapai dengan cara sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu;
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada dan orang pemerintahan;
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁹³

Teknik triangulasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

- a. Membandingkan data hasil wawancara yang diperoleh dengan isi dokumen yang terkait sebagaimana telah disebutkan di atas.
- b. Membandingkan data hasil wawancara dengan masing-masing subjek dan informan, yakni membandingkan data hasil wawancara antara *reseller* dan *supplier* yang diteliti.
- c. Membandingkan data hasil wawancara dalam waktu yang berbeda, yakni membandingkan data hasil wawancara melalui pengamatan (observasi) dan wawancara langsung pada subjek.

⁹²Lexi J. Moeleong, *metodologi Penelitian Kualitatif*,.....hal. 177.

⁹³*Ibid.*, hal. 178.

G. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul digunakan metode kualitatif. Dengan menggunakan metode kualitatif penulis akan mengolah data dan kemudian menganalisisnya menggunakan metode deduktif. Dalam penelitian ini, penulis nantinya akan menggambarkan masalah studi Studi Penggunaan Uang Panjar Sebagai Jaminan Dari *Reseller* Kepada *Supplier* Busana Muslimah Di Pasar Besar Palangka Raya dan kemudian mengkaji praktik tersebut dengan maqashid syariah dan melihat dari konsep jual beli menurut fiqih muamalah. Dalam analisis data diperlukan beberapa tahapan, tahapan-tahapan tersebut yakni :

1. *Data Collection*, atau koleksi data ialah pengumpulan data dengan analisis data, yang mana data tersebut diperoleh selama melakukan pengumpulan data.⁹⁴ Dengan demikian kaitannya dengan penelitian ini yaitu peneliti mengumpulkan data dari informan sebanyak-banyaknya mengenai Studi penggunaan uang panjar sebagai jaminan dari *reseller* kepada *supplier* busana muslimah di pasar besar Palangka Raya.
2. *Data Reduction*, yaitu pengolahan data yang mencakup kegiatan mengikhtisarkan hasil pengumpulan data selengkapnyanya, dan memilah-milahnya ke dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu atau tema tertentu.⁹⁵ Dengan demikian kaitannya dengan penelitian ini yaitu data yang didapat dari penelitian tentang penggunaan uang panjar sebagai jaminan dari *reseller* kepada *supplier* busana muslimah di pasar besar

⁹⁴Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*,.....hal. 69.

⁹⁵*Ibid.*, hal.70.

Palangka Raya setelah dipaparkan apa adanya, maka yang dianggap tidak pantas atau kurang valid akan dihilangkan atau tidak dimasukkan ke dalam pembahasan;

3. Data *Display* atau penyajian data ialah data yang dari kenchah penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutupi kekurangannya.⁹⁶ Dengan demikian kaitannya dengan penelitian ini yaitu data yang didapat dari penelitian tentang penggunaan uang panjar sebagai jaminan dari *reseller* kepada *supplier* busana muslimah di pasar besar Palangka Raya dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutup-nutupi kekurangannya;
4. *Conclousions Drawing* atau penarikan kesimpulan dengan melihat kembali pada reduksi data (pengurangan data) dan data *display* sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang diperoleh.⁹⁷ Demikian kaitannya dengan penelitian ini yaitu kesimpulan yang didapat dari penggunaan uang panjar sebagai jaminan dari *reseller* kepada *supplier* busana muslimah di pasar besar Palangka Raya tidak menyimpang dari data yang dianalisis.

H. Kerangka Fikir dan Pertanyaan penelitian

1. Kerangka pikir

Jual beli dengan panjar atau uang muka atau DP (*Down Payment*), pada zaman sekarang sistem jual beli yang berkembang, yaitu pemberlakuan uang panjar sebagai tanda pengikat kesepakatan. Dalam

⁹⁶*Ibid.*

⁹⁷*Ibid.*

praktik di pasar besar palangkaraya. Pada praktiknya penggunaan uang panjar dari *reseller* kepada *supplier* busana muslimah. *Reseller* membawa sejumlah barang busana muslimah untuk di kreditkan dengan pembayaran menggunakan panjar. Jika barang-barang yang dibawa *reseller* tidak laku maka dia akan kembalikan barang kepada *supplier* dan dia akan membayar lunas barang yang laku saja. Namun masalah yang muncul Belum ada kesepakatan antara *reseller* dan *supplier* jika barang yang dibawa *reseller* rusak atau hilang. Konsep dalam penelitian ini yakni konsep uang panjar, konsep *reseller* dan konsep *supplier*, sedangkan teori yang digunakan berupa teori keadilan, teori *masalah*, teori *'urf*, teori akad dan teori *maqashid syariah*.

Penerapan uang panjar yang belum jelas mengenai perjanjian apabila ada kerusakan atau cacat maka penulis mencoba menggali bagaimana latar belakang penentuan uang panjar dari *reseller* kepada *supplier* busana muslimah di pasar besar Palangka Raya dan Bagaimana penyelesaian masalah jika barang tidak laku atau rusak.

Dari kerangka pikir di atas dapat divisualisasikan ke dalam bentuk sketsa atau skema sebagai berikut:



2. Pertanyaan penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Latar Belakang penentuan uang panjar dari *reseller* kepada *supplier* busana muslimah di pasar Palangka Raya:
 - 1) Sejak kapan memulai usaha ini?
 - 2) Bagaimana transaksi dengan *reseller*, apakah dibayar lunas atau dengan uang panjar?

- 3) Apakah ada perjanjian di awal dengan *reseller* saat melakukan jual beli dengan uang panjar?
- b. Penyelesaian masalah jika barang tidak laku atau rusak:
- 1) Bagaimana jika ada barang yang tidak laku atau rusak?
 - 2) Apakah ada perjanjian sebelumnya jika ada barang yang tidak laku atau rusak dan bagaimana penyelesaiannya?



BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Kota Palangka Raya

1. Sejarah Kota Palangka Raya

Pada masa kemerdekaan yakni sesudah pemulihan kedaulatan yang ditandai dengan Komperensi Meja Bundar (KMB), Provinsi Kalimantan meliputi 3 keresidenan yakni Keresidenan Kalimantan Barat, Keresidenan Kalimantan Selatan, Keresidenan Kalimantan Timur.⁹⁸ Eks Daerah Otonom Dayak Besar dan Swapraja Kotawaringin dibentuk menjadi 3 Kabupaten yaitu: Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito dan Kabupaten Kotawaringin yang bersama-sama Daerah Otonom Daerah Banjar dan Federasi Kalimantan Tenggara, digabungkan ke dalam Keresidenan Kalimantan Selatan.⁹⁹

Setelah Provinsi Administratif Kalimantan itu, maka sejak tahun 1952 telah muncul tuntutan dari rakyat di kabupaten: Kapuas, Barito dan Kotawaringin, agar 3 Kabupaten tersebut dibentuk menjadi Provinsi Otonom dengan nama *Provinsi Kalimantan Tengah*. Tuntutan demikian yang terus menggelora dan disampaikan baik kepada pemerintah daerah Kalimantan maupun kepala Pemerintah Pusat. Melalui jalur-jalur demokrasi oleh partai-partai politik dan organisasi kemasyarakatan.¹⁰⁰

⁹⁸ *Ibid.*, hal. 2.

⁹⁹ *Ibid*

¹⁰⁰ Tim Penulis, *Sejarah Kota Palangka Raya...* hal. 2.

Serikat Kaharingan Dayak Indonesia (SKDI) yang melangsungkan Kongres di Bahu Palawa (masuk dalam wilayah Kecamatan Kahayan Tengah) pada tanggal 15-22 Juli 1953 mengeluarkan Mosi Nomor 1/kong/1953 yang disampaikan kepada pemerintah pusat casuquo Menteri dalam Negeri Republik Indonesia, gubernur kalimantan dan Residen Kalimantan Selatan, yang intinya mendesak agar tiga kabupaten yakni, Barito, Kapuas dan Kotawaringin, disatukan dalam status Provinsi, yakni Provinsi Kalimantan Tengah. Kongres itu dipimpin oleh Damang Sahari Andung (salah seorang tokoh Dayak dari Tangkahan).¹⁰¹

Ketika parlemen (Parlemen/ DPR-RI hasil pemilu 1955) Kalimantan dibagi menjadi 3 Provinsi yaitu Kalimantan Timur, kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat. Penjelasan UU Nomor 25 tahun 1956 hanya menyatakan, bahwa Kalimantan Tengah akan dibentuk menjadi provinsi otonom selambat-lambatnya dalam jangka waktu tiga tahun. Sebelumnya akan dibentuk terlebih dahulu Keresidenan sebagai persiapan.¹⁰²

Dengan di sahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Barat, Selatan dan Kalimantan Timur, Rakyat Kalimantan Tengah

¹⁰¹ Tim Penulis, *Sejarah Kota Palangka Raya...* hal. 3-4.

¹⁰² *Ibid.*,

merasa kurang puas dan tetap mendesak Pemerintah Pusat agar pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah segera direalisasikan.¹⁰³

Akhirnya setelah melakukan pertemuan, pada tanggal 10 Desember 1956, Ketua Koordinasi Keamanan Daerah Kalimantan Tengah. RTA. Milono menyampaikan pengumuman tentang terbentuknya Propinsi Kalimantan Tengah yang meliputi daerah-daerah Kabupaten Barito, Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Kotawaringin telah tercapai.¹⁰⁴

Gubernur RTA.Milono ditunjuk sebagai Gubernur pembentuk Propinsi Kalimantan Tengah. Para pejabat pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Serta Pemuka- Pemuka Masyarakat Kalimantan Tengah telah menjatuhkan pilihan dan menetapkan Pahandut sebagai calon ibu kota Propinsi Kalimantan Tengah.¹⁰⁵

Pahandut setelah ditetapkan menjadi Ibukota Propinsi Kalimantan Tengah masih harus dicari nama yang sesuai dengan maksud dan tujuan dari pembangunan kota tersebut. Gubernur RTA. Milono menugaskan panitia untuk mencari dan merumuskan nama bagi Ibukota Propinsi Kalimantan Tengah. Akhirnya nama ibukota itu berhasil disepakati dan disetujui sepenuhnya oleh Gubernur RTA. Milono, dan kepastian nama itu akan diumumkan sendiri oleh Gubernur Kalimantan Tengah. Pada tanggal 18 Mei 1957 dalam pidato

¹⁰³ Tim Penulis, *Sejarah Kota Palangka Raya...* hal. 5

¹⁰⁴ Tim Penulis, *Sejarah Kota Palangka Raya...* hal. 7

¹⁰⁵ *Ibid.*, hal. 23.

nya, Gubernur Kalimantan Tengah mengemukakan cita-cita bahwa untuk memberi nama Ibukota Propinsi Kalimantan Tengah harus disesuaikan dengan jiwa pembangunan dan tujuan suci. Nama yang dipilih adalah Palangka Raya. Menurut kepercayaan leluhur suku Dayak. Dengan memakai wahana Palangka Bulau, Palangka berarti tempat yang suci, bulau artinya emas atau logam mulia sedangkan Raya berarti besar. Dengan demikian, Palangka Raya berarti tempat suci dan mulia yang besar. Demikianlah akhirnya Kota Palangka Raya menjadi Ibukota Kalimantan Tengah.¹⁰⁶

2. Gambaran Umum dan Letak Geografis Kota Palangka Raya

Secara umum Kota Palangka Raya dapat dilihat sebagai sebuah Kota yang memiliki 3 (tiga) wajah yaitu wajah perkotaan, wajah pedesaan dan wajah hutan. Kondisi ini, memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Palangka Raya dalam membangun Kota Palangka Raya. Kondisi ini semakin menantang lagi bila mengingat luas Kota Palangka Raya yang berada pada urutan ke-3 di Indonesia yaitu 2,687 Km².¹⁰⁷

Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada 113°30`-114°07` Bujur Timur dan 1°35`- 2°24` Lintang Selatan, dengan luas wilayah 2.853,52 Km² (267.851 Ha) dengan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Wilayah

¹⁰⁶ Tim Penulis, *Sejarah Kota Palangka Raya...* hal. 25-26.

¹⁰⁷ Anonim (Tanpa Nama), *Gambaran Umum Kota Palangka raya*, <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/gambaran-umum/> diakses pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2019, pukul 14.07 WIB

Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sabangau, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit dengan luas masing-masing 119,37 Km², 641,51 Km², 387,53 Km², 603,16 Km² dan 1.101,95 Km².¹⁰⁸

Kelima Kecamatan tersebut di bagi menjadi 30 (tiga puluh) kelurahan yaitu:

- a. Kecamatan Bukit Batu, dibagi menjadi 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan/Desa Habaring Hurung, Kelurahan/Desa Tangkiling, Kelurahan/Desa Marang, Kelurahan/Desa Tumbang Tahai, Kelurahan/Desa Banturung, Kelurahan/Desa Sei/Sungai Gohong, Kelurahan/Desa Kanarakan.
- b. Kecamatan Jekan Raya, dibagi menjadi 4 (empat) kelurahan yaitu Kelurahan/Desa Menteng, Kelurahan/Desa Bukit Tunggal, Kelurahan/Desa Palangka, dan Kelurahan/Desa Petuk Katimpun.
- c. Kecamatan Pahandut, dibagi menjadi 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan/Desa Langkai, Kelurahan/Desa Pahandut, Kelurahan/Desa Pahandut Seberang, Kelurahan/Desa Panarung, Kelurahan/Desa Tanjung Pinang dan Kelurahan/Desa Tumbang Rungan.

¹⁰⁸ Anonim (Tanpa Nama), *Gambaran Umum Kota Palangka raya*, <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/geografis/> diakses pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2019, pukul 14.25 WIB

- d. Kecamatan Rakumpit, dibagi menjadi 7 (tujuh) Kelurahan yaitu Kelurahan/Desa Petuk Bukit, Kelurahan/Desa Panjehang, Kelurahan/Desa Bukit Sua Kelurahan/Desa Gaung Baru, Kelurahan/Desa Mungku Baru, Kelurahan/Desa Pager, Kelurahan/Desa Petuk Berunai.
- e. Kelurahan Sebangau, dibagi menjadi 6 (enam) Kelurahan yaitu Kelurahan/Desa Kereng Bangkirai, Kelurahan/Desa Sabaru, Kelurahan/Desa Bereng Bengkel, Kelurahan/Desa Danau Tundai, Kelurahan/Desa Kalamangan dan Kelurahan/Desa Kameloh Baru.¹⁰⁹

Adapun mengenai luas wilayah, jumlah penduduk dan kepadatan penduduk Kota Palangka Raya yang terbaru dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

TABEL 3
LUAS WILAYAH, JUMLAH DAN KEPADATAN
PENDUDUK KOTA PALANGKA RAYA MENURUT
KECAMATAN TAHUN 2018

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
1.	Pahandut	119,37	99 566	834
2.	Sabangau	641,51	18 449	29

¹⁰⁹Anonim (Tanpa Nama), *Daftar Kecamatan Kelurahan Kota Palangka raya*, <http://www.organisasi.org/1970/01/daftar-nama-kecamatan-kelurahan-desa-kodepos-di-kota-palangka-raya-palangkaraya-kalimantan-tengah.html#.XQ25dFUzbiU>, diakses pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2019, pukul 15.13 WIB

3.	Jekan Raya	387,53	147 728	381
4.	Bukit Batu	603,16	14 324	24
5.	Rakumpit	1 101,95	3 545	3
Palangka Raya		2 853,95	283 612	99

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya.

TABEL 4
PENDUDUK BEKERJA MENURUT LAPANGAN
PEKERJAAN UTAMA DAN JENIS KELAMIN DI
PALANGKA RAYA TAHUN 2018

No.	Lapangan Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	5.252	693	5.945
2.	Pertambangan dan Penggalian	2.735	423	3.158
3.	Listrik, Gas dan Air	1.107	604	5.945
4.	Bangunan	10.573	429	11.002
5.	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	24.758	19.081	43.839
6.	Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	2.878	545	3.423
7.	Jasa kemasyarakatan sosial dan perorangan	21.934	19.066	41.000
Jumlah				

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya

B. Gambaran Umum Pasar Besar Kota Palangka Raya

Pasar Besar Kota Palangka Raya merupakan pasar yang dimiliki oleh individu atau lembaga masyarakat. Jadi pasar ini tidak dalam naungan Pemerintah Kota Palangka Raya. Sehingga untuk struktur kepengurusan dipegang oleh pihak pemilik dengan sistem kekeluargaan.¹¹⁰

Didirikannya Pasar Besar kira-kira sekitar tahun 1970 namun tidak diketahui tepatnya kapan. Menurut keterangan bapa Bahrani sebagai warga pendatang dari Banjarmasin Pasar Besar ini memang sudah ada sejak dulu saat beliau masih kecil kira-kira berumur 7 tahun sejak beliau datang ke Palangka Raya dan menetap hingga sekarang. Dulunya Pasar Besar Palangka Raya bernama Pasar Basyiri diketahui nama itu diambil sebab asal muasal nya adalah milik Bapa Haji Basyiri, namun diketahui bahwa beliau sudah meninggal.¹¹¹

Pasar Besar Palangka Raya merupakan salah satu pasar terbesar yang berada di wilayah kota Palangka Raya terbesar di area jalan Sumatera, jalan Jawa, Jalan Lombok dan Jalan Halmahera. Pasar yang dikelola oleh bapak H Muchram.M dibawah pengawasan Dinas Pasar Kota Palangka Raya yang memiliki beberapa anak-anak pasar. Bagian-bagian pasar besar Palangka Raya diantaranya: Pasar Subuh, Pasar Tampung Untung, Pasar Bukit Jaya, Pasar Baru A, Pasar Baru B, Pasar Lombok, Pasar Payang Sari, dan Blok mini Pasar Besar. Diantara pasar-pasar

¹¹⁰ Wawancara dengan Ibu Nani selaku pemilik Pasar Subuh pada tanggal 27 Oktober 2019. Pukul 09.00 WIB

¹¹¹ Wawancara dengan Bapa Bahrani selaku warga pendatang dari Banjarmasin tanggal 27 Oktober 2019. Pukul 08.00 WIB

tersebut, semuanya dikelola oleh swasta atau milik perorangan kecuali Blok Mini Pasar Besar yang dikelola oleh Pemerintah Kota Palangka Raya.

Pasar Baru Palangka Raya dibangun pada tahun 1980 yang dikelola oleh bapak H. Mas'ud dan Sarif Rosadi. Pasar Baru Palangka Raya terletak di kawasan Pasar Besar Jalan Sumatera, Jawa, halmahera dengan luas 14.525 M².¹¹²

Berikut waktu beroperasinya Pasar Besar Palangka Raya beserta apa saja yang dijual yaitu:

- 1) Pasar subuh mulai beroperasi sekitar pukul 04.00-06.00 WIB. Pedagang yang berjualan di pasar ini beragam seperti penjual sayur, penjual ikan, penjual kue, makanan, sembako, khusus berjualan telur bahkan ada yang menjual baju dan aksesoris.
- 2) Pasar siang mulai beroperasi pukul 07.00-16.00 WIB. Pasar siang ini dibagi lagi menjadi beberapa nama diantaranya Pasar Tampung Untung, Pasar Baru A, Pasar Baru B, Pasar Martapura, Pasar Lombok, Pasar Pahandut Jaya, Pasar Pahandut Raya, Pasar Payang dan lain-lain. Pedagang yang berjualan di pasar siang didominasi oleh pedagang emas dan pedagang pakaian dari ujung kepala sampai ujung kaki. Disamping itu ada juga yang menjual barang elektronik, aksesoris, tas, kosmetik, mainan dan lain-lain.

¹¹² Sumber Dinas pasar dan kebersihan kota Palangkaraya

- 3) Pasar belauran mulai buka pukul 14.00-22.00 WIB. Banyak juga pedagang yang berjualan di pasar ini seperti pedagang kosmetik, mainan, aksesoris, makanan, barang elektronik, sepatu, buku, jam dan lain-lain. Namun lebih di dominasi oleh pedagang pakaian yang menjual baju, celana dari ujung kepala sampai ujung kaki, bahkan diperuntukkan bagi semua kalangan baik anak-anak sampai orang dewasa.
- 4) Pasar sayur beroperasi mulai pukul 19.00-07.00 WIB. Seperti namanya pasar ini didominasi oleh pedagang sayur, namun tidak ketinggalan pula pedagang buah-buahan, telur, ikan kering bahkan ayam potong.¹¹³

C. Penyajian Data dan Hasil Analisis

Hasil wawancara tentang penggunaan uang panjar sebagai jaminan dalam jual beli busana muslimah di Pasar Besar Palangka Raya pada *reseller* dan *Suplier* dimaksud dan di uraikan berdasarkan hasil wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan (terlampir).

Pada hasil wawancara ini dipaparkan secara berurutan pada 2 (dua) fokus masalah yaitu latar belakang penggunaan uang panjar sebagai jaminan dari *Reseller* kepada *Suplier* Busana Muslimah, bagaimana jika terjadi cacat atau rusak. Adapun uraian Hasil wawancara dimaksud ialah sebagai berikut:

¹¹³ Hasil observasi pada tanggal 27 Oktober 2019

1. *Suplier* Busana Muslimah di Pasar Besar Palangka Raya

a. Subjek pertama

Ibu S adalah seorang Pedagang Busana Muslimah di Pasar Besar Palangka Raya. Ibu S lahir di Kapuas dan sekarang bertempat tinggal di Jalan Wartel 4 Blok A No. 18. Sejak tahun 2005 Ibu S sudah menjalani usaha ini. Selama 14 tahun beliau mengembangkan usaha melalui cara bermitra dengan pelanggannya. Banyak pelanggan yang sekarang sudah menjadi langganan bahkan menjadi *Reseller* di toko beliau.

Ibu S melakukan usahanya dengan prinsip kepercayaan antara pemilik barang dan juga pelanggannya. Pada saat itu ada ibu-ibu yang juga pelanggan beliau datang dan menawarkan diri ingin bermitra dengan Ibu S. Ibu itu ingin membawa barang dari toko Ibu S untuk ia jual kembali. Lalu ibu S menawarkan jika ia ingin membawa barang milik Ibu S maka Ibu S tidak ingin hanya di bawa cuma-cuma tetapi harus dengan Uang Panjar, menurut Ibu S agar tidak terjadi kerugian jika sudah dibayarkan Uang Panjarnya dan juga uang tersebut bisa beliau gunakan untuk modal membeli busana muslim yang lainnya, seperti yang dikatakan Ibu S berikut:

“Awalnya tuh buhannya tu betetukar biasa haja disini, nang bayar langsung pang, lawas- kelawasan jadi patuh, jadi langganan wadah acil. Habis tu datang pulang ke toko nih bepadah handak menjual baju lagi. Ujar acil bisa ai ikam handak menjual baju lagi tapi acil kada handak ikam membawa barangnya haja, kecuali ikam pakai uang muka dahulu barang haja setengahnya kah. Sekira acil kada rugi jua,

ikam membawa barang acil gasan di jual lagi lawan jua duitnya acil putar lagi gasan bemodal, kayatu ujar acil.”

Saat melakukan transaksi antara Ibu S dengan *reseller* mereka tidak membuat perjanjian apapun mengenai ketetapan uang panjar. Ibu S menyerahkan sepenuhnya kehendak kepada *reseller* berapa mereka ingin membayarkan Uang Panjarnya tidak ada ketetapan dari Ibu S itu sendiri. Barang yang tidak laku atau tidak habis akan dikembalikan kepada Ibu S dan diganti dengan barang yang model baru oleh beliau. Maka dari itu Ibu S memberlakukan Uang Panjar jika terjadi hal demikian Ibu S tidak mengalami kerugian karena sudah ada Uang Panjar.

Barang-barang di toko beliau sudah di pastikan di cek terlebih dahulu baru beliau bawa ke toko untuk di jual. Menurut ibu S barang bagus dari beliau jika barang rusak bukan dari beliau, mengenai siapa yang mengganti rugi adalah pihak *reseller* yang harus bertanggung jawab jika terjadi kerusakan atau cacat. Akan sangat kelihatan jika barang itu rusak dari pembawa barang menurut beliau. Mengenai barang yang rusak beliau juga tidak membuat perjanjian karena pada awalnya beliau tidak tahu akan terjadi kelalaian seperti itu. Oleh karena itu cara penyelesaian masalahnya jika terjadi kerusakan atau cacat mereka selesaikan dengan musyawarah, siapa yang harus bertanggung jawab jika rusak seperti ungkapan beliau sebagai berikut:

“Amunnya menyelesaikannya tu panderi bebujur ai kayapa ni kisahny, mun barangku awal bagus otomatis mun bebulik bagus jua, kayatu ai memanderinya jadi buhannya ai lagi yang bertanggung jawab menjaga lawan menggantinya.”

Dari musyawarah yang mereka lakukan cara penyelesaiannya adalah jika terjadi kerusakan sebelum barang di bawa *reseller* maka akan di ganti oleh Ibu S dan jika barang tersebut rusak setelah barang di bawa maka *reseller* yang harus bertanggung jawab atas hal tersebut.¹¹⁴

b. Subjek kedua

Subjek yang kedua ini yaitu Ibu RN yang berasal dari Banjarmasin, beliau sudah menetap dan tinggal di Jalan Dr. Murjani Gg Sari 45. Beliau adalah seorang Pedagang Busana Muslimah di Pasar Besar Palangka Raya. Usahanya ini di mulai sejak tahun 2015, beliau sudah menjadi Pedagang Busana Muslimah.

Pada mulanya ibu RN hanya menjual belikan baju Busana Muslimah seperti biasa, setelah semakin lama banyak langganan untuk membeli busana muslimah di toko beliau. Seorang *reseller* menawarkan untuk bermitra dengan beliau. *Reseller* pada awalnya hanya membawa barang milik ibu RN tanpa jaminan atau pembayaran apapun untuk dijual belikan lagi. Beranjak dari barang yang dibawa oleh *reseller* ternyata barang tersebut lama laku atau

¹¹⁴ Wawancara dengan Ibu S di Pasar Besar palangka Raya pada tanggal 14 April 2019 di Pasar Besar Palangka Raya Ppada pukul 13.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB.

bahkan jika tidak laku lama untuk dikembalikan sehingga Ibu RN merasa sangat dirugikan.

Beliau mengatakan bahwa barang yang lama dikembalikan atau tidak laku itu terkadang sudah sampai habis tren nya di pasaran sehingga akan lebih sulit untuk menjualnya kembali di toko Ibu RN. Oleh karena itu Ibu RN mengambil keputusan untuk menggunakan cara agar tidak merugikan beliau, jika ingin mengambil barang di toko beliau maka dibayarkan terlebih dahulu secara panjar. Beliau merasa lebih adil saja karena menurut beliau sudah ada pemasukkan selagi barang di bawa *reseller* untuk mereka jual atau kreditkan ke konsumen. Ibu RN hanya mengharap penghasilan dari barang-barang yang diperjualbelikan itu juga untuk dikelola kembali. Seperti yang beliau sampaikan sebagai berikut:

“lawas barangku dibawa, lawas hanyar payu. Amun kada lawas hanyar dibuliki mun kada payu, amun kada sampai habis sudah modelya tuh. Kan namanya jua baju muslimah kayani setiap minggu gin model hanyar pulang. Merasa rugi ai aku nih jadi ku mintai uang muka dahulu di awal sekira ada jaminan di awal. Supaya ada perasaan adil jua aku ada pemasukkan buhannya kawa membawa barangku. Padahal itu ai jua nang ku harap dari situ jua ku putar-putar.”

Beranjak dari uang panjar itu sendiri antara Ibu RN dan *reseller* sudah melakukan perjanjian mengenai berapa lama batasan waktu untuk *reseller* membawa barang tersebut. Lamanya waktu *reseller* membawa barang tersebut adalah 3 hari paling lama, jika kelamaan barangnya sulit untuk laku karena akan berganti tren lagi. Untuk perjanjian masalah uang panjar misalnya jumlah biayanya 2

juta dibayarkan setengah dari 8 juta jadi sekitar 4 juta. Jadi untuk sisa pembayaran akan dibayarkan sesuai barang yang laku saja.

Beliau mengatakan jika tidak menggunakan uang panjar itu akan ada kerugian misalkan bajunya kotor atau rusak. Hal tersebut yang dapat membuat Ibu RN rugi karena terkadang *reseller* tidak mau ganti rugi dan malah kabur. Konsumen terkadang tidak hati-hati untuk melihat atau mencoba pakaiannya sehingga lecet terkena lipstik atau bedak. Namun, jika hal tersebut terjadi Ibu RN mengatasinya dengan di bicarakan baik-baik dengan *reseller* bahwa harus menjaga dengan baik dan diperhatikan jika ada konsumen yang mencoba barang tersebut. Terkadang ada *reseller* yang tidak mau mengganti rugi. Ibu RN ini tidak membuat perjanjian dengan *reseller* mengenai jika ada kerusakan atau cacat karena menurut beliau tidak tau akan terjadi hal seperti itu. Jadi cara ibu RN untuk menyelesaikan masalahnya jika *reseller* tidak mau ganti rugi maka beliau lah yang mengalah untuk mengganti rugi.¹¹⁵

c. Subjek Ketiga

Ada juga pedagang lainnya yang mempunyai usaha yang sama dengan Ibu RN yang bernama Bapak SN. Beliau kelahiran Kelampayan-Martapura yang sekarang tinggal di Jalan Jambu. Beliau sudah lebih lama melakukan usaha tersebut, kira-kira kurang

¹¹⁵ Wawancara dengan Ibu RN di Pasar Besar palangka Raya pada tanggal 20 April 2019 di Pasar Besar Palangka Raya Ppada pukul 14.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB.

lebih 15 tahun. Usaha beliau sangat berdekatan dengan Ibu RN, sejak awal beliau sudah melakukan usaha menyuplai barang.

Barang-barang Bapak SN biasanya ada yang dibeli untuk dijual kembali dengan pembayaran *cash* atau dengan uang muka dan ada juga *reseller* yang mengambil barang untuk di kreditkan tapi cara pembayarannya dengan uang muka, untuk uang muka sendiri digunakan bukan hanya sebagai jaminan saja tetapi uang nya beliau kelola lagi sehingga tidak diam cuma-cuma dan beliau tidak merasa dirugikan. Seperti yang dikatakan Bapak SN sebagai berikut:

“Olehnya orang nih mengambil- ambil barang wadahnya ni, ada yang dijual lagi ada yang dikredit akan. Sudah dari awal ai mun mengambil be uang muka ada jua yang membayar lunas. Amun yang buhan pengkreditan tu inya membayar uang muka rancak dahulu oleh inya tu anggapan membawa akan barang kita nih. Amun masalah uang muka tu aku pakai ai duitnya diputar-putar ai gasan modal jua jadi kada di diam akan haja.”

Adapun untuk perjanjian yang mereka lakukan mengenai batasan waktu pada saat *reseller* membawa barang milik bapak SN dan perjanjian jika barang tidak laku boleh untuk dikembalikan lagi. Perjanjian tersebut terjadi secara lisan saja tanpa ada pencatatan dari bapak SN ataupun *reseller*. Jika terjadi kerusakan atau cacat pada barang milik bapak SN baik itu kotor, sobek atau berbau bekas keringat , beliau meminta ganti rugi kepada *reseller*. Kadang-kadang ada barang yang rusak karena sobeknya sampai tidak bisa diperbaiki lagi, biasanya bapak SN meminta ganti rugi dengan membayar

modalnya saja dari *reseller* jika *reseller* tidak mau membelinya sama sekali. Seperti yang dikatakan bapak SN sebagai berikut:

“Amunnya rusak buhannya menggantinya, sudah tanggung jawab buhannya yang membawa. Banyak banar rajin aku tebulik yang rantas, atau rigat lawan bebau bekas paluh tuh. Ada yang biasanya kada hakun meggantii di julungnya ja yang bebau. Aku tu minta gasan mengganti modalnya haja, supaya kada rugi banar ai.”

Perjanjian jika rusak atau cacat tidak ada, hanya saja ucapan lisan mengenai barang yang tidak laku bisa dikembalikan. Cara bapak SN menyelesaikan masalah jika terjadi kecacatan barang saat barang tersebut di bawa, beliau bicarakan dengan *reseller* dan meminta pertanggung jawaban *reseller* untuk mengganti rugi barang karena bapak SN tidak menerima barang yang cacat atau rusak setelah barang miliknya di bawa oleh *reseller*.¹¹⁶

2. Reseller Busana Muslimah di Pasar Besar Palangka Raya

a. Subjek Pertama

Reseller ini berasal dari Danau Panggang- Amuntai. Beliau bisa dikatakan senior sebagai *reseller* di Pasar Besar Palangka Raya. Beliau bernama Hj. R dan alamat beliau di Jl. G.Obos XVI Ujung. Ibu Hj ini sudah sangat cukup lama menggaluti bisnis sebagai *reseller*. Awal mulanya beliau berkarir sebagai seorang *reseller* karena beliau ingin juga mempunyai penghasilan sendiri tidak hanya

¹¹⁶ Wawancara dengan Ibu SN di Pasar Besar palangka Raya pada tanggal 21 April 2019 di Pasar Besar Palangka Raya Ppada pukul 13.00 WIB sampai dengan 14.30 WIB.

sebagai Ibu Rumah Tangga saja. Lalu beliau berinisiatif bagaimana caranya agar beliau bisa berusaha dengan modal sedikit.

Latar belakang beliau bisa bekerjasama dengan *supplier* busana muslimah tersebut. Pada awalnya beliau sebagai pelanggan biasa tetapi sudah dari awal mengatakan bahwa barang yang ia beli akan ia jual kembali. Jadi *supplier* menjual dengan harga yang cukup murah kepada beliau. lama- kelamaan beliau menjadi langganan di toko tersebut dan *supplier* juga percaya kepada beliau.

Beliau mencoba untuk membawa barang dengan pembayaran di panjar. Misalkan beliau membawa barang sebanyak 10 busana muslimah lalu ia bayarkan setengah pembayaran penuhnya busana dahulu, agar lebih ringan dalam pembayarannya. Jadi barang yang laku saja nanti akan dibayarkan sisanya. Mereka sudah menetapkan perjanjian di awal bahwa jika ada barang yang tidak laku dapat dikembalikan tetapi dalam jangka waktu paling lama 3 hari. Seperti yang dikatakan Ibu Hj sebagai berikut:

“Awalnya betakun dulu ditoko itu kayapa harga jika untuk di jual lagi dan awalnya masih nukar secara kontan tapi harganya beda pang lawan dijual ditoko, oleh kan handak di jual lagi. Lawas- kelawasan mulai percaya oleh sudah langganan. Habis tu kawa membawa baju di bayarnya setengah haja dulu sekira ringan jua, tapi jangka waktunya 3 hari, amun ada yang kada payu dibuliki, dibayari baju yang payu tu ja.”

Adapun biasanya masalah yang di alami oleh Ibu Hj mengenai barang yang rusak, kotor bahkan sobek. Kalau terjadi hal

seperti itu biasanya Ibu Hj berinisiatif sendiri untuk memperbaikinya, jika sobek beliau jahitkan terlebih dahulu, jika kotor beliau cucikan. Menurut Ibu Hj hal tersebut karena konsumen yang mencoba dan melihat-lihat tidak berhati-hati sehingga Ibu Hj harus ikut bertanggung jawab. Dalam permasalahan seperti itu biasanya Ibu Hj memberitahukan terlebih dahulu kepada *supplier* mengenai kerusakan atau kecacatan pada barang milik *supplier*. Lalu pintar-pintar Ibu Hj lagi mengatasinya apakah harus di jahit untuk yang sobek. Terkadang *supplier* tidak mau menerima barang yang rusak untuk dikembalikan lagi, kalau hal semacam itu biasanya Ibu Hj terpaksa harus mengganti rugi. Bagi perjanjian jika barang ada yang rusak mereka tidak mengaturnya, mereka hanya mengatur perjanjian secara lisan jika barang tidak laku. Seperti yang beliau ceritakan sebagai berikut:

“kalau perjanjian mun rusak atau rigat tu kadada pang, sudah tanggung jawab kita ni ai nang membawa. Resiko serongan sudah kayatu mun dicoba-coba orang. Kadada ai perjanjian bilanya rusak, sudah dari behari-behari ai mun ampun orang rusak kita ni nang menggantinya. Pintar-pintar sorang ai lagi meatasinya, mun masih kawa di atasi serongan, atasi serongan haja. Aku dasar rancak banar kejadian kayatu nang rigat-rigat atau rabbit tu. Tapi mun dibaiki kena pas dibulik hanyar bepadah bahwa baju tu tadi rabbit atau rigat.”

Maka jika terdapat barang yang rusak Ibu Hj yang akan ganti rugi terhadap barang tersebut. Baik diperbaiki atau akan di beli oleh

Ibu Hj, karena menurut ia sudah menjadi resiko sendiri jika terjadi hal demikian dan beliau lah yang harus bertanggung jawab.¹¹⁷

b. Subjek Kedua

Ibu *reseller* yang satu ini namanya Ibu D yang kelahiannya di Amuntai, dan sekarang tinggal di Jalan Kalimantan Gg Beringin. Ibu kelahiran Amuntai ini baru- baru saja melakukan usaha sebagai *reseller* kurang lebih sekitar 2 tahun.

Pada awalnya beliau ini memulai usaha sebagai *reseller* dengan cara datang ke toko-toko *supplier*. Lalu beliau menanyakan apakah bisa mengambil baju untuk bisa dijual kembali untuk dikreditkan kepada konsumen. Pembayaran menggunakan uang panjar. Ternyata toko yang Ibu D ini datengin mereka langsung mencek dan juga banyak langganan *reseller*-nya yang mengambil bau ditempat RA. Nurul.

“Awalnya tu kah ding, ketakun-takun lawan orang dimana yang kawa meambil-ambil baju gasan dijual lagi. Coba-coba ai ketakun dipasar tuh mau kah orang menjual baju kaya grosir ai hen dijual lagi gasan dikredit akan”

Mengenai perjanjian, Ibu D hanya melakukan perjanjian dengan *supplier* mengenai barang yang tidak laku. Sedangkan untuk barang yang cacat atau rusak tidak ada perjanjian secara lisan maupun tertulis. Jadi jika barang rusak atau kotor mau tidak mau Ibu

¹¹⁷ Wawancara dengan Ibu Hj. R di rumah Jalan G.Obos XVI Ujung Palangka Raya pada tanggal 7 Juli 2019 di Jalan G.obos XVI Ujung pada pukul 15.30 WIB sampai dengan 17.00 WIB.

D harus bertanggung jawab mengganti, Seperti yang Ibu D katakan sebagai berikut:

“Kita yang mengganti jika rusak. Bertanggung jawab kita yang membawa barang orang. Kalau untuk dikembalikan pasti bisa tidak diterima biasanya kalau sobeknya sudah berlebihan. Kalau masih bagus saja mau saja menerima, bilang kalau tadi sobek bekas dicoba orang seperti itu, tapi terkadang dia tidak mau menerima disuruh mengganti.”

Jika terjadi kerusakan Ibu D ini melakukan ganti rugi seperti mencuci jika kotor dan menjahitnya jika seandainya sobek.¹¹⁸

c. Subjek Ketiga

Ibu A adalah seorang Ibu Rumah Tangga yang beralamat di Jalan Jati. Beliau memulai karir nya sebagai seorang *reseller* di Komplek Perumahannya. Dulunya Ibu A ini bingung memulai usaha seperti apa, dari yang berjualan makanan di depan rumahnya sendiri sampai akhirnya beliau menemukan pekerjaan yang cocok dengan *fashion* beliau saat ini, yaitu seorang *reseller* busana muslimah. Beliau memang sangat kekinian dalam berbusana sehingga terpacu untuk menjadi *reseller* dikarenakan saran dari teman-teman dan tetangganya disekitar Kompleknya.

Awal mulanya beliau memang sudah berlangganan membeli busana muslimah untuk dirinya sendiri ditoko tersebut.

Lama- kelamaan setelah beliau memutuskan untuk menjadi *reseller*

¹¹⁸ Wawancara dengan Ibu D di Rumah Jalan Kalimantan Gg Beringin Palangka Raya pada tanggal 7 Juli 2019 di Jalan Kalimantan Gg Beringin Palangka Raya Ppada pukul 19.00 WIB sampai dengan 20.00 WIB.

beliau mencoba bekerjasama dengan toko busana muslimah langganan beliau. Akhirnya toko tersebut menyetujui kerjasama dengan Ibu A. Tetapi untuk pembayaran Ibu A meminta kalau bisa pembayaran menggunakan DP terlebih dahulu karena beliau tidak memiliki banyak modal. *Supplier* toko tersebut menyetujui permintaan Ibu A mengenai pembayaran menggunakan DP, dengan catatan batas waktu yang sudah ditetapkan oleh *supplier*. Seperti yang disampaikan oleh Ibu A sebagai berikut:

“Aku itu memang sudah langganan di toko tuh, pas kekawanan nih menyuruh jua baik ikam beusaha bekreditan ja ujar. Ikam ni pakaian modis-modis tarus cocok ujar tetangga nih. Lalu tepikir ai aku nih handak beusaha itu, ku cobai menakun wadah langganan ku tuh kawa kah be ambil-ambil barang handak ku jual lagi lawan ku kreditkan. Sekalinya kawa ding ai tapi jar ku bayarnya be DP ai dahulu kena sisanya ku bayari mun baju nya payu berataan, oarang tokonya tu hakun ja cuman waktunya sampai 3 hari haja.”

Ibu A menjual busana muslimah ke Komplek- Komplek Perumahannya terkadang juga di bawa ke sekolah anaknya untuk di tawarkan kepada Ibu-Ibu disana. Saat itu biasanya Ibu-Ibu melihat terlebih dahulu barang yang beliau bawa ada yang mencoba bahkan ada yang membawa pulang dahulu. Karena hal tersebut di coba Ibu-Ibu ada kadang ada barang yang kotor atau berbau bekas keringat. Terkadang juga Ibu-Ibu yang mencoba tidak membelinya hanya mencoba saja itu yang membuat Ibu A merasa di rugikan. Sedangkan beliau tidak melakukan perjanjian mengenai barang yang kotor atau rusak dengan *supplier*. Sehingga terkadang *supplier* marah dengan

Ibu A jika ada barang yang dikembalikannya kotor atau berbau karena keringat. Seperti yang dikatakan Ibu A sebagai berikut:

“kalau perjanjian tu ding ai kadada pang masalah baju-baju yang rigat. Amun perjanjian masalah waktu ada. Makanya rajin tu amun aku membuliki baju tuh mun kada payu sarik acilnya kenapa jar rigat. Terpaksa aku yang bertanggung jawab, ku tapaskan dahulu.”

Adapun penyelesaian masalahnya jika terjadi hal seperti itu Ibu A memberitahukan dahulu kepada *supplier* bahwa barang tersebut kotor atau berbau bagaimana tanggapan *supplier* jika *supplier* meminta agar Ibu A mengganti maka akan di ganti Ibu A. Jadi menurut Ibu A harus memiliki rasa tanggung jawab sendiri terkadang harus inisiatif untuk bertanggung jawab dan harus berhati-hati agar kedepannya tidak rugi.¹¹⁹

D. Hasil Analisis

Pada sub bab ini penulis memaparkan hasil analisis dari data yang didapat dan digali sedalam mungkin sebagaimana yang terdapat pada rumusan masalah Bab I. Analisi ini membahas secara berurutan pada fokus masalah yakni belakang penentuan uang panjar dari *reseller* kepada *supplier* busana muslimah di pasar besar Palangka Raya dan bagaimana penyelesaian masalah jika barang tidak laku atau hilang. Adapun uraian analisis dimaksud adalah sebagai berikut:

¹¹⁹ Wawancara dengan Ibu A di rumah Jalan Jati Palangka Raya pada tanggal 20 Juli 2019 di Jalan Jati pada pukul 15.30 WIB sampai dengan 17.00 WIB.

1. Latar belakang penentuan uang panjar dari *Reseller* kepada *Suplier* busana muslimah di pasar besar Palangka Raya.

Manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya saling membutuhkan antara satu dengan yang lain, untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka melakukan suatu hubungan di antaranya dengan melakukan transaksi jual beli.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *supplier* ibu S bahwa latar belakang penentuan uang panjar karena ia merasa dirugikan jika hanya membawa barang tanpa jaminan apapun, maka dari itu ia memberlakukan uang panjar dan uang panjar tersebut beliau gunakan untuk dikelola lagi sebagai modal.¹²⁰ Pendapat yang hampir sama dengan ibu RN, penentuan uang panjar agar ia tidak merasa dirugikan dan memperoleh rasa adil baik dari *reseller* maupun dari ibu RN sendiri sebagai *supplier* dan untuk penggunaan uang panjarnya sama dengan yang dikatakan ibu S sama-sama dikelola sebagai modal untuk kedepannya.¹²¹ Begitu juga dengan bapak SN yang memang sudah dari awal ia membuka toko memberlakukan uang panjar sebagai jaminan.¹²² Sedangkan hasil wawancara dengan pihak *reseller* latar belakang penentuan uang panjar menurut ibu Hj.R agar tidak mengeluarkan

¹²⁰ Wawancara dengan ibu S di Pasar Besar palangka Raya pada tanggal 14 April 2019 di Pasar Besar Palangka Raya pada pukul 13.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB.

¹²¹ Wawancara dengan ibu RN di Pasar Besar palangka Raya pada tanggal 20 April 2019 di Pasar besar Palangka Raya Blok B pada pukul 14.00 sampai dengan 15.00 WIB.

¹²² Wawancara dengan bapak SN di Pasar Besar palangka Raya pada tanggal 20 April 2019 di Pasar besar Palangka Raya Blok B pada pukul 15.00 sampai dengan 16.00 WIB

modal yang banyak jika dibayarkan dengan kontan.¹²³ Sama halnya dengan ibu D menurut ibunya dengan diberlakukannya uang panjar, ia tidak perlu mengeluarkan banyak modal untuk menjual baju kembali. Lebih ringan dan jika yang laku saja yang hanya dibayarkan sisanya.¹²⁴ Begitu juga dengan Ibu A karena lebih ringan dan beliau tidak memiliki banyak modal sehingga menggunakan uang panjar.¹²⁵

Berdasarkan paparan data di atas, setidaknya ada beberapa alasan yang melatar belakangi penentuan uang panjar dari *reseller* kepada *supplier*, diantaranya:

Pertama, sebagai bentuk jaminan dari pihak *reseller*, karena pihak *supplier* merasa dirugikan jika membawa barang tanpa adanya jaminan. Kedua, memperoleh rasa adil antara keduanya baik dari *supplier* ataupun dari *reseller*. Ketiga, memperoleh keuntungan dari *reseller* karena hanya mengeluarkan modal sedikit untuk ia menjual barang kembali.

Uang panjar sendiri menurut ulama Hanabilah termasuk jenis jual beli yang mengandung kepercayaan dalam bermuamalah, yang diperbolehkan atas dasar kebutuhan hajat menurut pertimbangan 'urf (adat kebiasaan).¹²⁶

¹²³Wawancara dengan Ibu Hj. R di rumah Jalan G.Obos XVI Ujung Palangka Raya pada tanggal 7 Juli 2019 di Jalan G.obos XVI Ujung pada pukul 15.30 WIB sampai dengan 17.00 WIB.

¹²⁴Wawancara dengan Ibu D di Rumah Jalan Kalimantan Gg Beringin Palangka Raya pada tanggal 7 Juli 2019 di Jalan Kalimantan Gg Beringin Palangka Raya pada pukul 19.00 WIB sampai dengan 20.00 WIB.

¹²⁵Wawancara dengan Ibu A di rumah Jalan Jati Palangka Raya pada tanggal 20 Juli 2019 di Jalan Jati pada pukul 16.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB.

¹²⁶Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*,... hal. 207.

Menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam fiqh Al-Islami wa Adillatuhu jual beli dengan uang muka (urbun) itu sah dan halal dilakukan berdasarkan urf (tradisi yang berkembang). Karena sekarang ini jual beli dengan sistem uang muka telah menjadi dasar komitmen dalam hubungan bisnis yang dijadikan sebagai perjanjian kompensasi bahasa bagi pihak lain, karena resiko menunggu dan tidak berjalannya usaha.¹²⁷

Menurut penulis dari kedua pendapat di atas bahwa penggunaan uang panjar dalam jual beli busana muslimah antara *reseller* dan *supplier* adalah boleh karena dilihat dari segi terjadinya uang panjar dalam masalah ini agar kedua belah pihak merasa tidak di rugikan selagi menunggu saat berjalannya usaha tersebut. Sehingga ada rasa aman dengan adanya uang panjar.

Penggunaan uang panjar dari *reseller* kepada *supplier* menurut penulis sebagai bentuk rasa tolong menolong, karena dalam melakukan transaksi jual beli antara *reseller* dan *supplier* keduanya saling membutuhkan satu sama lain. Dari pihak *supplier* memerlukan pemasukkan sedangkan *reseller* memerlukan barang untuk dijual kembali. Seperti halnya firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah ayat 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا

اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

¹²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, Penerjemah Indonesia: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5, Cet 1...2011*. hal. 118.

Artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.¹²⁸

Dari ayat di atas Allah SWT menyeru kepada kita untuk saling menolong kepada sesama, menurut penulis penggunaan uang panjar ini termasuk berbuat tolong menolong antara *supplier* dan *reseller*.

Menurut penulis sendiri penggunaan uang panjar dari *reseller* kepada *supplier* merupakan jaminan dari *reseller* sebagai bentuk tanda jadi bahwa membeli barang milik *supplier* untuk di jual kembali kepada konsumen. Uang panjar sendiri menjadi pemasukkan bagi *supplier* selama barang milik *supplier* dibawa untuk dijual kembali maka dengan adanya uang panjar sebagai pemasukkan bagi *supplier* itu sendiri juga sebagai jaminan dari *reseller*. sehingga ia tidak merasa dirugikan jika *reseller* membawa barang miliknya untuk diperjualbelikan kepada konsumen.

Selain itu penulis juga melihat latar belakang berlakunya uang panjar itu sendiri untuk memperoleh keadilan diantara keduanya. Dari *reseller* bisa membawa barang busana muslimah untuk dijualnya kembali sedangkan dari pihak *supplier* mendapatkan pemasukkan saat barang miliknya dibawa oleh *reseller*. Seperti firman Allah SWT dalam Qur'an Surah Al- An'am ayat 152 :

¹²⁸ Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012. hal. 106.

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ...

Artinya:

“Dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu)....”¹²⁹

Dari ayat di atas bahwa kita sebagai manusia hendaklah berlaku adil kepada sesama. Jika dikaitkan dengan latar belakang uang panjar bahwa penyerahan uang panjar antara *reseller* dan *supplier* bertujuan untuk keadilan masing-masing pihak. Agar tidak ada kerugian di antara keduanya baik dari *reseller* maupun *supplier*.

Penulis juga mengamati bahwa dalam praktik penyerahan uang panjar ini terdapat kemaslahatan. Masalah secara haqiqi adalah masalah yang secara lafaz memiliki makna almanfa‘ah. Taufiq Yusuf al-Wa‘i, dalam salah satu bukunya menyebutkan bahwa setiap sesuatu yang di dalamnya ada manfaat, baik diperoleh dengan cara mencari faedah-faedah atau kenikmatan-kenikmatan maupun dengan cara menghindari atau menarik diri dari kerusakan, semua itu dapat dikategorikan sebagai masalah.¹³⁰ Seperti kaidah:

دَرُؤُ الْمَفَاسِدِ وَ جَلْبُ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemafsadatan dan mendapatkan mashlahat”

Penyerahan uang panjar dari *reseller* kepada *supplier* mengandung kemaslahatan antara keduanya. Kemaslahatan itu bersifat pasti, sebab

¹²⁹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012. hal. 149.

¹³⁰ Rosyadi, *Pemikiran Asy Syatibi tentang Masalah Mursalah*, *publikasiilmiah.ums.ac.id*, 2013

benar-benar dapat memberikan manfaat bagi pelakunya. Diantaranya masalah bagi *supplier* dengan adanya uang panjar ia mendapat pemasukkan selagi barangnya dibawa untu dijual kembali. Sedangkan masalah bagi *reseller* ia mendapatkan barang tanpa modal yang tidak cukup besar. Saling menguntungkan diantara keduanya dan saling memiliki manfaat bagi keduanya.

2. Bagaimana penyelesaian masalah jika barang tidak laku atau rusak?

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak *supplier* bahwa ibu S mengatakan jika barang tidak laku bisa dikembalikan ke ibu S dan ganti model baru lagi. Jika barangnya rusak ibu S mengatakan.

“Kalau rusak dari mereka, mereka yang ganti. Barang rusak dari dia barang baik dari kami. Tidak ada kesepakatan, memang sudah dari dulu seperti itu jika rusak dia yang ganti. Dia yang ambil , Tante tidak terima barang rusak.”¹³¹

Beliau mengatakan bahwa barang yang rusak tidak diterima dan harus digantikan, dan sudah menjadi tanggung jawab pihak *reseller* untuk mengganti.

Berbeda dengan pendapat ibu RN bahwa untuk barang yang tidak laku bisa dikembalikan dan sudah ada perjanjian di awal, hanya barang yang laku saja yang dibayarkan sisanya, dengan ketentuan waktu pengembalian.

¹³¹ Wawancara dengan ibu S di Pasar Besar palangka Raya pada tanggal 14 April 2019 di Pasar Besar Palangka Raya pada pukul 13.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB.

“Jika barang rusak mereka kadang tidak mau ganti, banyak alasannya. Kadang bisa tidak tahu menahu. Itu seharusnya tanggung jawab mereka kalau ada yang rusak. Pernah juga terkena lipstik dan bedak di jilbab, mungkin pembeli tidak hati-hati mencobanya lalu nempel. Itulah yang sulit jika tidak mau mengganti. Terpaksa saya yang rugi, atau saya yang cuci jika kotor. Tetapi ada juga yang mau mengganti dengan dibeli.”¹³²

Untuk barang yang rusak atau kotor, terkadang ibu RN merasa dirugikan jika pihak *reseller* tidak tahu menahu untuk mengganti rugi.

Menurut pak SN jika barang yang dibawa *reseller* tidak laku bisa dikembalikan dengan catatan DP tidak bisa dikembalikan lagi. Sedangkan untuk barang yang rusak atau sobek harus diganti oleh *reseller*. Pak SN meminta untuk mengganti modal saja jika barangnya rusak, agar tidak rugi. Karena menurutnya tidak bisa dijual kembali apalagi jika sudah sobek.¹³³

Dari ketiga pendapat *supplier* diatas bahwa diantara ketiganya sama-sama memperbolehkan untuk mengembalikan barang jika barang tersebut tidak laku, karena sudah melakukan perjanjian di awal saat bertransaksi. Untuk barang yang rusak atau cacat pihak *supplier* sama-sama meminta ganti rugi kepada *reseller*.

Sementara itu dari pihak *reseller* menurut ibu Hj.R untuk barang yang tidak laku bisa dikembalikan dan menurutnya jika barang itu rusak,

“Sudah tanggung jawab kita yang membawa. Resiko sendiri kalau seperti itu jika dicoba-coba orang. Tidak ada perjanjian jika rusak, sejak dari

¹³²Wawancara dengan ibu RN di Pasar Besar palangka Raya pada tanggal 20 April 2019 di Pasar besar Palangka Raya Blok B pada pukul 14.00 sampai dengan 15.00 WIB.

¹³³ Wawancara dengan bapak SN di Pasar Besar palangka Raya pada tanggal 20 April 2019 di Pasar besar Palangka Raya Blok B pada pukul 15.00 sampai dengan 16.00 WIB

dahulu jika milik orang rusak kita yang mengganti. Pintar-pintar sendiri saja untuk mengatasi, jika masih bisa diatasi sendiri, atasi sendiri saja.”¹³⁴

Menurutnya jika masih bisa diatasi sendiri beliau atasi sendiri, jika barang itu sobek dijahitkan, jika barang itu kotor di cucikan.

Sedangkan menurut ibu D sama saja untuk barang yang tidak laku boleh dikembalikan lagi. Dan jika barang itu rusak menurut ibu D.

“kita yang mengganti jika rusak. Bertanggung jawab kita yang membawa barang orang. Kalau untuk dikembalikan pasti bisa tidak diterima biasanya kalau sobeknya sudah berlebihan. Kalau masih bagus saja mau saja menerima, bilang kalau tadi sobek bekas dicoba orang seperti itu, tapi terkadang dia tidak mau menerima disuruh mengganti.”¹³⁵

Menurutnya jika kita yang membawa barang orang lain kita yang bertanggung jawab. Kalau sudah sobek kadang pihak *supplier* tidak mau menerima, jika tidak mau menerima terpaksa kita yang ganti rugi.

Begitu juga dengan Ibu A jika barang tersebut kotor Ibu A yang bertanggung jawab seperti yang beliau katakan sebagai berikut:

“Makanya rajin tu amun aku membuliki baju tuh mun kada payu sarik acilnya kenapa jar rigat. Terpaksa aku yang bertanggung jawab, ku tapaskan dahulu.”

Dari tanggapan *reseller* diatas bahwa sama seperti yang dikatakan *supplier* jika barang tidak laku boleh dikembalikan dan untuk barang yang rusak atau cacat pihak *reseller* merasa ada tanggung jawab atas barang yang dibawa, jadi sebisa mungkin untuk mengatasi kerusakan pada barang

¹³⁴ Wawancara dengan Ibu Hj. R di rumah Jalan G.Obos XVI Ujung Palangka Raya pada tanggal 7 Juli 2019 di Jalan G.obos XVI Ujung pada pukul 15.30 WIB sampai dengan 17.00 WIB.

¹³⁵ Wawancara dengan Ibu D di Rumah Jalan Kalimantan Gg Beringin Palangka Raya pada tanggal 7 Juli 2019 di Jalan kalimantan Gg Beringin Palangka Raya Ppada pukul 19.00 WIB sampai dengan 20.00 WIB.

bawaan tersebut selagi masih bisa untuk diatasi sendiri. Jika tidak bisa diatasi mereka yang akan ganti rugi barang tersebut.

Menurut penulis sendiri dari kedua pihak baik itu *supplier* maupun *reseller* untuk perjanjian jika barang itu tidak laku mereka sudah saling menyepakati bersama apabila dikemudian hari barang yang diambil dan dibawa tidak laku atau hanya laku sebagian boleh dikembalikan.

Menurut Imam Ahmad bin Hanbal bai al-urbun (jual beli dengan panjar) hukumnya boleh. Menurut ulama Hanabilah termasuk jenis jual beli yang mengandung kepercayaan, yang hukumnya diperbolehkan atas dasar kebutuhan (hajat) menurut pertimbangan urf (adat kebiasaan). Menurut Imam Ahmad, selain sahabat Umar bin Khatab yang membolehkan, Ibnu Sirin dan Sa'id bin al-Musayyab juga membolehkan. Menurut hadis yang melarang panjar adalah hadist dhaif.¹³⁶

Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz ditanya, “Bagaimana hukumnya apabila penjual meminta uang panjar dari pembeli saat jual beli yang dilakukan belum sempurna? Contohnya ada dua orang melakukan akad jual beli, jika jual beli tersebut sempurna maka pembeli membayar seluruhnya, namun jika jual beli tersebut tidak sempurna maka penjual mengambil uang panjar tersebut dan tidak mengembalikannya kepada pembeli.”

Jawaban: Tidak masalah mengambil uang panjar menurut pendapat paling sahih dari para ulama”. Dengan syarat penjual dan pembeli telah bersepakat mengenai hal itu dan jual beli yang dilakukan tidak sempurna.¹³⁷

¹³⁶ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli ...* hal. 209.

¹³⁷ Syekh Abdurrahman as-Sa'di, dkk, *Fiqh Jual-Beli : Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008. hal. 318.

Dalam Islam mengatur beberapa asas-asas yang harus ada dalam jual beli yaitu :

- a. Asas suka sama suka Setiap transaksi jual beli haruslah dilakukan dengan suka sama suka (kerelaan) dan kesepakatan antara kedua belah pihak, sehingga terhindar dari unsur memakan hak milik orang lain secara batil.
- b. Asas keadilan Setiap transaksi jual beli harus dilakukan dengan adil, tanpa memihak pada satu sisi, sehingga setiap orang memperoleh hak dan kewajibannya. Dan tidak mengambil hak orang lain yang bukan miliknya.
- c. Asas saling tolong-menolong jual beli termasuk salah satu jalan untuk tolong menolong dengan sesama manusia. Karena jual beli dapat membantu orang lain dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
- d. Asas saling menguntungkan dalam jual beli hakikatnya merupakan kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak, sehingga tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan dalam transaksi tersebut.

Jika asas-asas jual beli terpenuhi maka akan tercipta jual beli yang sesuai syari'at Islam. Sehingga dalam jual beli dengan sistem panjar juga harus terpenuhi syarat, rukun, dan asas-asas dalam jual beli. Jual beli dengan sistem panjar harus dilakukan dengan asas suka sama suka (kerelaan), keadilan, saling tolong menolong dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Sehingga tidak diperbolehkan mengambil hak milik

orang lain tanpa seizin pemiliknya, ataupun berlaku curang kepada orang lain.¹³⁸

Menurut al-Qur'an Surah Al-Maidah :1 yang bebunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ...

"Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad kalian...".¹³⁹

Ayat di atas menunjukkan bahwa janji atau kontrak itu wajib dilaksanakan tanpa kecuali dan kontrak itu tidak akan mengikat kecuali dilakukan dengan sah. Menurut penafsiran Muhammad Rasyid Rida, ayat itu menunjukkan bahwa tiap-tiap perkataan atau perbuatan yang dianggap sebagai kontrak adalah wajib dilaksanakan sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT, selama ia tidak mengandung perkara yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.¹⁴⁰

Menurut pengamatan penulis sendiri antara *reseller* dan *supplier* saama-sama ridha dalam artian keduanya telah bersepakat bahwa jika ada barang yang tidak laku bisa dikembalikan. Sesuai dengan pendapat syekh Abdul Aziz bahwa jual beli tersebut tidak ada masalah apabila diantara keduanya saling meridhai atau telah bersepakat. Jadi untuk barang yang laku kedua belah pihak mengatasinya dengan cara melakukan kesepakatan di awal terlebih dahulu. Seperti kaidah:

¹³⁸ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, ...hal. 215.

¹³⁹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012. Hal. 106

¹⁴⁰ M. Fauzi, Urgensi Ijtihad Saintifik Dalam Menjawab Problematika Hukum Transaksi Kontemporer, *Al-Risalah, e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id*, 2018

الأصل في العقد رضي المتعاقدين وننتجته ما التزمه بالتعاقد

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan, kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan”

Keridhaan dalam melakukan transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya tidak sah suatu akad apabila suatu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu.

Jika dilihat dari segi sistemnya, terbangun kepercayaan antara *reseller* dan *supplier*. Dari ke enam subjek dalam penelitian ini, penulis mengamati hanya ada sebagian yang melakukan pencatatan. Pencatatan itu pun hanya pencatatan dari *supplier* mengenai barang-barang yang di ambil oleh *reseller*, sedangkan untuk pencatatan mengenai perjanjian secara tertulis tidak ada. Dalam pandangan Hukum Ekonomi Islam dalam bertransaksi seharusnya menggunakan akad perjanjian atau perjanjian secara tertulis walaupun sudah terbangun kepercayaan satu sama lain tetapi akad perjanjian itu tetap diperlukan secara tertulis.

Mengenai masalah barang yang rusak atau kotor menurut penulis sendiri memang sudah seharusnya menjadi tanggung jawab *reseller* untuk mengganti rugi jika terjadi kerusakan atau kotor. Memang antara *reseller* dan *supplier* tidak melakukan kesepakatan atau perjanjian mengenai hal tersebut. Tetapi seiring perkembangan zaman bahwa hal yang dapat menimbulkan kerugian jika barang itu rusak atau kotor sudah menjadi kebiasaan di kalangan mereka, barang yang sudah diberikan amanah untuk membawa atau menjual belikan sudah menjadi tanggung jawab yang

membawa barang tersebut. Jika terjadi kelalaian baik itu rusak, kotor atau sobek pihak *reseller* yang akan menggantinya.

Jika dilihat dari segi pertanggung jawabannya apabila terjadi kerusakan atau kotor termasuk dalam *Istihsan bil al-Urf* karena pengecualian hukum dari prinsip syari'ah yang umum, berdasarkan kebiasaan yang berlaku. Dari barang yang di bawa oleh *reseller* belum pasti terlihat jelas bahwa barang tersebut rusak setelah atau sebelum *reseller* membawa barang tersebut. Tetapi dalam permasalahan ini *reseller* yang harus mengganti rugi karena *reseller* yang bertanggung jawab dan diberikan amanah untuk menjaga barang tersebut untuk di jual kembali. Jika dikaitkan dalam *Istihsan bil al- Urf* hal tersebut diperbolehkan karena dikalangan masyarakat sudah menjadi kebiasaan yang berlaku, demi menjaga jangan timbul kesulitan masyarakat dan terpeliharanya kebutuhan mereka terhadap transaksi jual beli.¹⁴¹

Menurut penulis sendiri dalam hal ganti rugi barang yang rusak termasuk perbuatan urf, karena tanpa perlu adanya kesepakatan kedua belah pihak, pihak *reseller* yang sudah diberikan kepercayaan atau amanah untuk menjaga barang tersebut dan apabila terjadi kelalaian maka pihak tersebut harus mengganti rugi. Dalam hal ini menurut penulis termasuk dalam urf amali/ fi'li. Urf amali/ fi'li adalah adat kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat, baik terkait dengan kebiasaan dalam jual beli, pernikahan, tolong-menolong, pertukaran dan akad-akad yang lain.

¹⁴¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* ...hal. 202.

Seperti, kebiasaan dalam jual belinya.¹⁴² Karena urf amali sendiri adalah urf yang terkait dalam kebiasaan jual beli. Sama halnya dengan kasus barang yang rusak atau kotor sudah menjadi kebiasaan bagi *reseller* berinisiatif untuk memperbaiki atau ganti rugi.

Kembali pada bagaimana penyelesaian apabila barang tidak laku atau rusak penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa antara *reseller* dan *supplier* saling ridha antara keduanya. Untuk barang yang tidak laku sudah ditetapkan dalam perjanjian di awal jika barang yang tidak laku dapat dikembalikan lagi. Namun untuk penyelesaian jika barang rusak atau kotor pihak *reseller* lah yang bertanggung jawab dan mengganti rugi apabila terjadi kerusakan.

¹⁴² J Miharja, Kaidah-Kaidah Al-'Urf Dalam Bidang Muamalah, *El-Hikam*, - *ejournal.kopertais4.or.id*, 2011

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Latar belakang penyerahan uang panjar dari *reseller* kepada *supplier* adalah sebagai bentuk jaminan dari pihak *reseller*, agar pihak *supplier* tidak merasa was-was jika barangnya di bawa tanpa adanya jaminan. Menurut ulama Hanabilah termasuk jenis jual beli yang mengandung kepercayaan, yang hukumnya diperbolehkan atas dasar kebutuhan (hajat) menurut pertimbangan urf (adat kebiasaan). Terjalin rasa keadilan antara *reseller* dan *supplier* serta adanya rasa tolong menolong dan terdapat kemaslahatan bagi keduanya.
2. Penyelesaian masalah jika barang tidak laku atau rusak akan diselesaikan oleh kedua pihak secara kekeluargaan dan musyawarah. Untuk barang yang tidak laku sudah ditetapkan dalam perjanjian di awal jika barang yang tidak laku dapat dikembalikan lagi. Jika dilihat dari segi pertanggung jawabannya apabila terjadi kerusakan atau kotor termasuk dalam *Istihsan bil al-Urf* karena pengecualian hukum dari prinsip syari'ah yang umum, berdasarkan kebiasaan yang berlaku. Namun untuk

penyelesaian jika barang rusak atau kotor pihak *reseller* lah yang bertanggung jawab mencuci atau ganti rugi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, terdapat beberapa saran-saran untuk dicermati dan ditindak lanjuti. Adapun saran-saran yang peneliti berikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar tidak terjadi penyalahgunaan penulis memberikan saran maka sebaiknya uang panjar yang diserahkan dan barang yang dibawa dicatat oleh masing-masing pihak. Jika terjadi masalah dikemudian hari dapat dilihat dalam perjanjian yang telah dibuat.
2. Agar tidak terjadi masalah penulis memberikan saran maka *reseller* harus menjaga amanah yang diberikan oleh *supplier*. Jika barang tidak laku segera dikembalikan jangan lalai sehingga *supplier* tidak merasa dirugikan. Jika barang rusak atau kotor *reseller* terlebih dahulu memberitahukan kepada *supplier* bahwa ia yang akan mencuci dan bertanggung jawab.

DaftarPustaka

A. Buku

- Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni, 1986
- Abdurrahman, Syekh as-Sa'di, dkk, *Fiqh Jual-Beli : Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008
- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004, hal.70.
- Al- Qaradhawi, Yusuf, *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Ali, H. Zainuddin, *metode Penelitian Hukum*, cet. 6, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hal. 106.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Anorga, Wien's, *Kamus Istilah Ekonomi*, Bandung: CV M2S, 2009.
- Artikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.
- Asmuni, A. Rahman, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Az-Zuhaili, Wahbah, Penerjemah Indonesia: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, *Fiqh Isllam Wa Adillatuhu, Jilid 5, Cet 1*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UII hal. Press, 1995.
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press, 2003
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitiatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Dahlan ,Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2016.
- Daryanto, *Kamus Bahasa Indoensia Lengkap*, Surabaya: Apollo Lestari, 1997
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

- Djazuli, H.A., *Ilmu fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Fauzia, Ika Yunia, *Prinsip Dasar Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Kencana, 2010.
- Hendi, Suhendi, *fiqh muamalah* , Jakarta: Rajawali Pers 2016
- Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015
- Kartoredjo, H.S, *Kamus Baru Kontemporer*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014. hal. 355.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Toha Putra Group, 1994.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Hanindita offset, 1983.
- Moeleong, Lexi J., *metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Mufid, Mohammad, *ushul fiqh ekonomi dan keuangan kontemporer dari teori ke aplikasi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nasir, M., *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Soekanto, Soerjono o, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2001
- Syah, Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014. hal. 390
- Tim Penulis, *Sejarah Kota Palangka Raya*, Palangka Raya: BAPPEDA, 2003
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*, Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2018
- Umam, Chaerul, *Ushul Fiqh II*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

Waid, Abdul, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, Jogjakarta:IRCiSoD, 2014.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012.

Zahra, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, Jakarta : PT. Firdaus Pustaka. 2010.

B. Skripsi, Jurnal, Makalah dan Lainnya

Darmawati, *Istihsan Dan Pembaruan Hukum Islam*, journal.uin-alauddin.ac.id, 2011

Fauzi, M., Urgensi Ijtihad Saintifik Dalam Menjawab Problematika Hukum Transaksi Kontemporer, *Al-Risalah*, e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id, 2018

Miharja, J , Kaidah-Kaidah Al-'Urf Dalam Bidang Muamalah, *El-Hikam*, - ejournal.kopertais4.or.id, 2011

Musa Arifin, *Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Al - Maqasid,repo.iain-padangsidempuan.ac.id, 2016

Nadlifah, Aisyatun, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Panjar Sewa-Menyewa Rumah Studi Kasus Di Sapen Demangan Gondokusuman Yogyakarta, Muamalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009.

Nurbaiti, Dhanita, Penerapan Uang Muka dalam Sewa Menyewa Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di *Score Futsal* Purwokerto, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah IAIN Purwakerto 2017.

Nurhayati, Faizah, Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Uang Muka dalam Penyewaan Kamar Kos Studi Kasus di Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jurusan Hukum Bisnis Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2014, skripsi, tt.

Rosyadi, Pemikiran Asyi Syatibi tentang Masalah Mursalah, *publikasiilmiah.ums.ac.id*, 2013

Sahmiar Pulungan, *Etos Kerja Dan Etika Profesi Dalam Pandangan Islam*, Wahana Inovasi, penelitian.uisu.ac.id, 2014

Sri Nawatmi, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Fokus Ekonomi, unisbank.ac.id, 2010

Sugestiana, Nafisah, *Jual beli tembakau dengan uang muka perspektif Hukum Islam Studi kasus: jual beli tembakau di desa sukabumi, kecamatan cepogo, Kabupaten boyolali, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Surakarta* 2018.

C. Majalah, Sumber Internet

Anonim (Tanpa Nama), *pengertian Akad*, <http://alfauzi.blogspot.co.id/2007/11/teori-akad-dalam-fikih-muamalah.html> Diakses hari Kamis pada tanggal 13 Desember 2017. Pukul 19:20 WIB.

Anonim (tanpa nama), *Pengertian dan Penjelasan Supplier*, <https://ahli-akuntansi.blogspot.com/2018/01/arti-supplier.html> diakses pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 pukul 22.17 WIB

Anonim (tanpa nama), *Tinjauan Pustaka*, <http://digilib.umg.ac.id/files/disk1/14/jipptumg-muhammadri-1352-2-babiiok.pdf> diakses pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019, Pukul 21.06 WIB.

Anonim (tanpa nama), *Tinjauan Pustaka*, <http://digilib.umg.ac.id/files/disk1/14/jipptumg--muhammadri-1352-2-babiiok.pdf> diakses pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019, Pukul 21.06 WIB.

Anonim (tanpa nama), *Apa itu reseller*, <https://www.blogbiasa.com/2018/01/apa-itu-reseller-pengertian-cara-kerja.html> diakses pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 pukul. 22.19 WIB.

Anonim (tanpa nama), *Syarat menjadi reseller*, <https://panduansukses.com/syarat-menjadi-reseller-dropship/> diakses pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019, pukul 22.24 WIB